



**SALINAN**

**P U T U S A N**

**NOMOR : 28 / PID / 2015 / PT.DPS**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

----- Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dibawah ini, dalam perkara terdakwa :-----

Nama lengkap : **TOMMY SCHAEFER** ; -----

Tempat Lahir : Chicago ; -----

Umur/Tanggal Lahir : 21 Tahun / 13 Juli 1983 ; -----

Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----

Kebangsaan : USA ; -----

Tempat Tinggal : Sementara kamar 616 Hotel St. Regis Nusa Dua, Kel. Benoa Kec. Kuta Selatan Kab. Badung atau Tetap 502 South Oakley Blvd, Chicago, USA ; -----

Agama : Kristen ; -----

Pekerjaan : Pelajar ; -----

No. Paspor : 518203349 ; -----

Pendidikan : Kuliah ; -----

----- Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sebagai berikut oleh ; -----

1. Penyidik sejak tanggal tanggal 14 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 02 September 2014 ;  
-----



2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2014 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2014 ;  
-----
  3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 13 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2014 ;
  4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 12 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 7 Desember 2014 ; -----
  5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2014 sampai dengan tanggal 27 Desember 2014 ; -----
  6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 28 Desember 2014 sampai dengan tanggal 26 Januari 2015 ; -----
  7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Januari 2015 sampai dengan tanggal 05 Pebruari 2015 ; -----
  8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 06 April 2015 ; -----
  9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 07 April 2015 sampai dengan tanggal 06 Mei 2014 ;  
-----
  10. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 29 April 2015 Nomor : 36/Pen.Pid./2015/PT.DPS. sejak tanggal 27 April 2015 sampai dengan 26 Mei 2015 ; -----
  11. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 11 Mei 2015 Nomor : 39/Pen.Pid/2015/PT.DPS. sejak tanggal 27 Mei 2015 sampai dengan tanggal 25 Juli 2015 ; -----
- Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya, yaitu ANDRIS SULAIMAN MANALU, SH., dan ISWAHYUDI EDY P. SH. para Advokat, berkantor di FBI Advocates Jalan Raya Sesetan No. 93 Lt. II Denpasar Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 April 2015 ; -----



----- Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

----- Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini.-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa  
NO. REG. PERKARA : PDM-898 /DENPA. OHD/12/2014 tanggal 5  
Januari 2015 sebagai berikut : -----

**DAKWAAN KESATU :** -----

**DAKWAAN PRIMAIR :** -----

Bahwa ia terdakwa TOMMY SCHAEFER pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014 sekira pukul 08.40 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus di Tahun 2014, bertempat di kamar Hotel Nomor 317 ST. Regis Nusa Dua, Kel. Benoa Kec. Kuta Selatan Kab. Badung, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu korban Sheila Ann Von Wiese* yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Tommy Schaefer dan Heather Lois Mack (terdakwa dalam berkas lain) merupakan pasangan kekasih, namun hubungan mereka tidak disetujui oleh orang tua Heather Lois Mack yaitu Sheila Ann Von Wiese, sehingga menyebabkan Heather Lois Mack dan terdakwa Tommy Schaefer menjadi marah dan Heather Lois Mack (terdakwa dalam berkas lain) berkeinginan ibunya yaitu Sheila Ann Von Wiese mati dan meminta kepada terdakwa Tommy Schaefer untuk mencarikan orang yang mau membunuh ibunya yaitu Sheila Ann Von Wiese dengan upah / bayaran sebesar 50.000 US \$;
- Berawal dari saksi korban Sheila Von Wiese dan anaknya Heather Lois Mack (terdakwa dalam berkas lain) datang ke Bali dari Amerika Serikat pada tanggal 4 Agustus 2014 dengan tujuan liburan, sesampainya di Bali saksi korban Sheila Ann Von



Wiese dan anaknya Heather Lois Mack (terdakwa dalam berkas lain) menginap di sebuah hotel di daerah Seminyak Kuta Bali dari tanggal 4 Agustus 2014 sampai 9 Agustus 2014, dan kemudian mereka pindah ke hotel ST. Regis Nusa Dua, Kel. Benoa Kec. Kuta Selatan Kab. Badung, dan Check In di Hotel ST Regis sekira pukul 14.30 wita dan menempati kamar Nomor : 317 dengan rencana Check out pada tanggal 14 Agustus 2014 atau untuk selama 5 (lima) hari.

-----

- Bahwa terdakwa Tommy Schaefer dengan diantar oleh saksi I Gede Agus Soni Andara tiba dan chek in di Hotel ST Regis pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014 sekira pukul 00.58 wita dan menginap dikamar 616, dimana yang memboking kamar 616 melalui internet adalah Heather Lois Mack (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk dan atas nama Mr. Tommy Schaefer namun kamar yang ditempati oleh Tommy Schaefer belum dibayar dan menurut Heather Lois Mack sewa kamar tersebut akan dibayar oleh ibunya yaitu Sheila Ann Von Wiese dan kemudian diantar ke kamar 616 oleh saksi Agus Ari Saputra. -----
- Bahwa setelah terdakwa Tommy Schaefer sampai di hotel ST Regis kemudian Heather Lois Mack datang kekamar terdakwa Tommy Schaefer dan selanjutnya mereka jalan – jalan ke pantai. -----
- Bahwa saksi I Made Yogi Kumara pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014 sekira pukul 03.40 wita bertemu dengan Sheila Ann Von Wiese bertempat di loby Hotel ST Regis dan saat itu Sheila Ann Von Wiese bertanya kepada saksi I Made Yogi Kumara menanyakan keberadaan anak perempuannya yang bernama Heather Lois Mack tersebut dan saat itu saksi I Made Yogi Kumara meminta kepada Sheila Ann Von Wiese tersebut untuk tenang mempersilahkan duduk dan menanyakan nomor kamar dan saat itu juga saksi I Made Yogi Kumara mencari foto copy passport anak



perempuannya pada file yang ada dimeja reception dan setelah dapat kemudian saksi I Made Yogi Kumara menunjukan fotocopy passport tersebut kepada Sheila Ann Von Wiese dan Sheila Ann Von Wiese mengatakan iya benar bahwa itu anaknya yang dicari dan setelah itu saksi I Made Yogi Kumara menghubungi security supervisor incharge yang bernama I Wayan Eka Suartayasa untuk melakukan pencarian disekitar hotel area terutama pantai dan berselang 5 (lima ) menit kemudian tiba tiba datang anak perempuan Sheila Ann Von Wiese yang bernama Heather Lois Mack seorang diri dari arah kamarnya menuju loby dan setibanya diloby saat itu saksi I Made Yogi Kumara melihat dan mendengar Sheila Ann Von Wiese memarahi anak perempuannya yang bernama Heather Lois Mack dan Heather Lois Mack menyampaikan kepada ibunya “ *Bu bisa kita bicara dikamar*” namun saat itu Sheila Ann Von Wiese tetap memarahi Heather Lois Mack sembari beranjak berdiri bersama dengan Heather Lois Mack menuju kamar dan setelah itu tidak terjadi apa apa, bahwa pada waktu saksi I Made Yogi Kumara menunggu informasi dari pihak Security tentang keberadaan anaknya tersebut saat itu saksi I Made Yogi Kumara menemukan disistem ada 2 (dua) reservasi kamar salah satunya Heather Lois Mack dan saat itu juga menyampaikan kepada Sheila Ann Von Wiese bahwa “ *Anda memiliki 2 (dua ) reservasi kamar* “ dan saat itu Sheila Ann Von Wiese merasa kaget dan menanyakan nomor kamar berapa dan kemudian saksi I Made Yogi Kumara memberitahukannya bahwa nomor kamar atas nama Heather Lois Mack tersebut adalah kamar nomor 616 dan Sheila Ann Von Wiese bertanya lagi kepada saksi I Made Yogi Kumara “ *Bersama siapa tinggal disana ( Kamar 616 ) tersebut* “ dan saksi I Made Yogi Kumara memberitahukannya bahwa dikamar 616 bersama-sama dengan Tommy Schaefer dan sambil memperlihatkan fotocopy passport Tommy Schaefer kepada Sheila Ann Von Wiese dan saat itu Sheila Ann Von Wiese merasa kaget sambil marah-marah



kepada Heather Lois Mack tersebut dan Heather Lois Mack tersebut meminta kepada ibunya untuk bicara dikamar dan selain itu Sheila Ann Von Wiese mengatakan kepada Heather Lois Mack tersebut “*Si TOMMY SCHAEFER pencuri saat ini ada disini*” dan Heather Lois Mack tersebut mengatakan “*Sdr TOMMY SCHAEFER tugas belajar di Bali*” dan Heather Lois Mack tetap meminta kepada ibunya untuk bicara dikamar dan pada saat itu juga *Sheila Ann Von Wiese* menanyakan kepada Heather Lois Mack “Bagaimana pembayaran untuk kamar 616 “ dan Heather Lois Mack menjawabnya “*TOMMY SCHAEFER yang bayar*” dan ditanya lagi “*darimana sdr Tommy Schaefer dapat uang*” sambil marah marah kepada Heather Lois Mack dan saat itu juga saksi I Made Yogi Kumara menyampaikan kepada Sheila Ann Von Wiese bahwa untuk tagihan kamar 616 dibebankan kepada kamar 317 dan setelah itu Sheila Ann Von Wiese dan Heather Lois Mack pergi ke kamar, sedangkan saksi I Made Yogi Kumara selaku Manager On Duty pada saat itu membuat laporan, adapun isi laporan tersebut antara lain bahwa pada hari *Selasa tanggal 12 Agustus 2014 sekitar pukul 03.40 wita* tamu kamar 317 mencari anaknya yang hilang, selanjutnya dilakukan pencarian melalui guest list yang berada di front Office, setelah dicek ternyata anak tersebut berada dikamar 616 hotel ST. Regis kemudian terjadi pertengkaran antara ibu penghuni kamar 317 selanjutnya anaknya ditarik ke kamar 317.

- Bahwa setibanya didalam kamar masing-masing, ternyata antara terdakwa Tommy Schaefer dan Heather Lois Mack tetap melakukan kontak lewat telepon, dimana terdakwa Tomy Schaefer menggunakan HP Apple Model Iphone 5S dengan IMEI 013970001642155 dan Heather Lois Mack dengan HP Apple Model Iphone 5S dengan IMEI 013884008471619 dalam percakapan SMS tersebut Heather Lois Mack dan terdakwa Tommy Schaefer ada kesepakatan / pembicaraan untuk menghilangkan nyawa Sheila Ann Von Wiese yaitu antara lain dengan cara :





menutup muka korban dengan bantal, membuat usaha seperti bunuh diri di pantai, dengan membawa buah apel berikut tempatnya, dan kemudian Heather Lois Mack meminta kepada terdakwa Tommy Schaefer untuk menemui dirinya di kamar 317, dan sekitar pukul : 08.30 wita terdakwa Tommy Schaefer mendatangi kamar 616 sambil membawa tempat buah ( Fruit Basket) yang terbuat dari kaca warna bening kebiru-biruan, bentuknya Cekung segi empat, bertangkai stainless still, yang diikat dengan tali rotan pada bagian tangkai stainless still tersebut, dan sesampainya didepan kamar 616 kemudian terdakwa Tommy Schaefer memencet bel dan dibukakan oleh Heather Lois Mack dan setelah terbuka kemudian menyuruhnya masuk dan selanjutnya Heather Lois Mack memeluk Tommy Schaefer dan mulai mengobrol. -----

- Bahwa saat Heather Lois Mack dan terdakwa Tommy Schaefer sedang mengobrol dan berpelukan, saksi korban Sheila Ann Von Wiese yang dalam keadaan tertidur menjadi terbangun sehingga kemudian Heather Lois Mack dan terdakwa Tommy Schaefer berjalan masuk dari depan pintu kamar dan kemudian terdakwa Tommy Schaefer duduk disofa sambil menaruh gagang tempat buah ( Fruit Basket) yang terbuat dari kaca warna bening kebiru-biruan, bentuknya Cekung segi empat, bertangkai stainless still, yang diikat dengan tali rotan pada bagian tangkai stainless still di meja sofa, sedangkan Heather Lois Mack dan Saksi korban Sheila Ann Von Wiese ribut dan cekcok diantara mereka dan Saksi korban *Sheila Ann Von Wiese* terus berteriak kepada Heather Lois Mack dengan mengatakan ibu juga kawin dengan orang kulit hitam, tetapi yang mempunyai uang sehingga kemudian terdakwa Tommy Schaefer bangun dari tempat duduk / sofa dan berdiri diantara Heather Lois Mack dan Saksi korban Sheila Ann Von Wiese, namun kemudian Heather Lois Mack sambil berteriak-teriak mau mendekati Sheila Ann Von Wiese dan kemudian terdakwa Tommy



Schaefer yang bertengkar dan cekcok mulut dengan Sheila Ann Von Wiese; -----

- Bahwa kemudian terdakwa Tommy Schaefer kembali ke sofa / tempat duduk dan mengambil tempat buah (Fruit Basket) yang terbuat dari kaca warna bening kebiru-biruan, bentuknya Cekung segi empat, bertangkai stainless still, yang diikat dengan tali rotan pada bagian tangkai stainless still di meja sofa dan kemudian menaruh gagang tempat buah tersebut di meja sofa diujung tempat tidur dekat Sheila Ann Von Wiese dan saat saksi korban Sheila Ann Von Wiese ketika Sheila Ann Von Wiese berteriak kepada terdakwa Tommy Schaefer “ You just nigger “ (dalam bahasa Amerika itu adalah penghinaan yang sangat kasar dan menyakitkan dan Nigger adalah panggilan yang paling jelek untuk orang kulit hitam), namun pada awalnya terdakwa Tommy Schaefer tertawa kemudian terdakwa Tommy Schaefer dengan emosi yang meluap-luap terlihat marah, dan kemudian mengambil gagang tempat buah ( Fruit Basket) yang terbuat dari kaca warna bening kebiru-biruan, bentuknya Cekung segi empat, bertangkai stainless still, yang diikat dengan tali rotan pada bagian tangkai stainless still yang ditaruh sebelumnya meja sofa diujung tempat tidur dekat Sheila Ann Von Wiese dan berusaha untuk memukulkannya kearah wajah dengan cara diayunkan ke wajah dari saksi korban Sheila Ann Von Wiese, namun sempat ditangkis oleh Sheila Ann Von Wiese dengan tangan kanannya sehingga menyebabkan korban Sheila Ann Von Wiese terjatuh miring ditempat tidur dan selanjutnya saksi korban Sheila Ann Von Wiese berusaha merebut gagang tempat buah dari tangan terdakwa Tommy Schaefer dan saksi korban Sheila Ann Von Wiese berusaha mendorong gagang tempat buah sehingga mengenai mulut terdakwa Tommy Schaefer, sehingga menyebabkan terdakwa Tommy Schaefer menjadi semakin marah dan emosi dan kemudian dengan membabi buta dan sekuat tenaga memukulkan gagang tempat buah dengan menggunakan kedua





belah tangannya yang mengenai antara mata dan hidung korban sampai keluar darah.-----

- Bahwa pada saat terdakwa Tommy Schaefer memukul gagang buah ke wajah saksi korban Sheila Ann Von Wiese , Heather Lois Mack lari ke arah kamar mandi ; -----
- Bahwa ketika saksi korban Sheila Ann Von Wiese sudah tidak berdaya dan terlentang ditempat tidur kemudian terdakwa Tommy Schaefer menaiki tempat tidur dan kembali memukulkan gagang tempat buah ( Fruit Basket) yang terbuat dari kaca warna bening kebiru-biruan, bentuknya Cekung segi empat, bertangkai stainless still, yang diikat dengan tali rotan pada bagian tangkai stainless still dengan sekuat tenaga ke arah wajah saksi korban Sheila Ann Von Wiese sehingga saksi korban tidak bergerak-gerak lagi, dan kemudian terdakwa Tommy Schaefer duduk ditepi tempat tidur dan menaruh gagang tempat buah di lantai, dan sesaat kemudian terdakwa Tommy Schaefer mendekati dan memegang kedua siku saksi korban Sheila Ann Von Wiese dan memanggil-manggil namanya untuk meyakinkan dirinya apakah saksi korban Sheila Ann Von Wiese masih hidup atau sudah meninggal, dan ketika sudah yakin Tommy Schaefer menurunkan dan menyandarkan tubuh korban Sheila Ann Von Wiese ditepi tempat tidur. -----
- Bahwa selanjutnya terdakwa Tommy Schaefer bingung dan berjalan mondar-mandir disebelah tempat tidur dan selanjutnya memanggil saksi Heather Lois Mack yang berada didalam kamar mandi dan ketika saksi Heather Lois Mack keluar dari kamar mandi langsung memeluknya dan menyampaikan saksi korban Sheila Ann Von Wiese sudah meninggal. -----
- Bahwa selanjutnya Heather Lois Mack mendekati dan memeluk saksi korban Sheila Ann Von Wiese untuk memastikan apakah memang sudah meninggal, dan selanjutnya terdakwa Tommy Schaefer menuju ke kamar mandi dengan diikuti oleh Heather Lois Mack dan selanjutnya mereka mandi untuk membersihkan badan



dan pakaian mereka yang terkena darah saksi korban Sheila Ann Von Wiese, dan setelah bersih kemudian Heather Lois Mack memakai baju bersih, dan setelah memakai baju bersih kemudian Heather Lois Mack keluar dari kamar 317 menuju kamar 616 untuk mengambil baju bersih / baju ganti dari terdakwa Tommy Schaefer. -----

- Bahwa kemudian terdakwa Tommy Schaefer mengambil 1 ( satu) buah Koper warna abu-abu di lemari pakaian dan menariknya keluar dari ruangan pakaian kemudian menaruhnya didekat tempat tidur, membuka koper dan selanjutnya mendekati tubuh korban Sheila Ann Von Wiese dan menyeretnya dan kemudian berusaha dimasukkan kedalam koper warna abu-abu, dan ketika selesai memasukkan tubuh korban Sheila Ann Von Wiese kedalam koper, kemudian datang Heather Lois Mack sambil membawa baju ganti milik terdakwa Tommy Schaefer dan selanjutnya terdakwa Tommy Schaefer mengganti baju yang terkena noda darah dengan baju ganti, dan selesai mengganti pakaian kemudian terdakwa Tommy Schaefer berusaha menutup koper yang berisi mayat / tubuh korban Sheila Ann Von Wiese namun karena kesulitan, kemudian Heather Lois Mack menduduki koper yang berisi tubuh Sheila Ann Von Wiese sehingga kemudian terdakwa Tommy Schaefer bisa dengan mudah menutup koper warna abu-abu yang berisi mayat / tubuh Sheila Ann Von Wiese. -----
- Bahwa selanjutnya terdakwa Tommy Schaefer dan Heather Lois Mack berusaha membersihkan darah dilantai, dimana Heather Lois Mack dengan menggunakan tisu sedangkan terdakwa Tommy Schaefer menggunakan seprai, dan selanjutnya memasukkan : 1 (satu) buah bantal berikut sarungnya warna putih ada bercak darah, 3 (tiga) buah cat kuku, 3 (tiga) buah handuk kecil warna putih ada bercak darah, 1 (satu) buah baju kaos warna putih lengan panjang merk Victoria Secret bertuliskan ANGEL dibagian depannya ada noda darah, 1 (satu) buah celana pendek warna merah marun strip



kuning ukuran S merk League bertuliskan USC, 1 (satu) buah baju kaos warna biru bertuliskan Wild Reef, 1 (satu) buah baju kaos warna biru bertuliskan ODOM 7 dibagian belakangnya diduga ada noda darah, 1 (satu) buah celana pendek warna biru bertuliskan East Boy kedalam : 1 (satu) buah koper warna abu – abu merk HEYS, memasukkan 1 (satu) buah bantal berikut sarungnya warna Putih yang diduga ada noda darah, 1 (satu) buah bed cover warna putih yang diduga ada noda darah, 1 (satu) buah seprei warna putih yang diduga ada noda darah kedalam : 1 (satu) buah koper warna coklat merk Henry Bundle New York, dan memasukkan : 1 (satu) buah bantal berikut sarungnya warna Putih diduga ada noda darah, 1 (satu) buah bed cover warna putih diduga ada noda darah kedalam 1 (satu) buah koper warna hitam kombinasi abu – abu merk Fath Finder Sport yang. -----

- Bahwa disamping itu juga terdakwa Tommy Schaefer dan Heather Lois Mack keluar dari kamar 317 dan kemudian memasukkan bantal dan seprai yang berisi bercak darah kedalam hidrant depan kamar kamar 317; -----
- Bahwa sekitar pukul 10.30 wita saksi Anak Agung Putu Mirah Patrisia selaku operator telpon menelpon kamar 317 sehubungan dengan adanya pesanan wake up call dari saksi korban Sheila Ann Von Wiese dan diangkat oleh Heather Lois Mack, dan selanjutnya Heather Lois Mack turun dari kamar 317 menuju ke loby dan mengambil troli sekaligus meminta lakban ke reception dan selanjutnya membawa troli ke kamar 317 dan sesampainya didalam kamar 317 kemudian terdakwa Tommy Schaefer bersama-sama dengan Heather Lois Mack membungkus koper dengan menggunakan seprai dan lakban dan menaikkannya keatas troli, dan setelah semua koper ada diatas troli kemudian terdakwa Heather Lois Mack dan Heather Lois Mack mendorong troli keluar kamar untuk menuju ke kamar 616 sambil membawa tempat buah ( Fruit Basket) yang terbuat dari kaca warna bening kebiru-biruan,



bentuknya Cekung segi empat, bertangkai stainless still, yang diikat dengan tali rotan pada bagian tangkai stainless still yang disembunyikan dibalik baju. -----

- Bahwa sesampinya didalam kamar 616, terdakwa Tommy Schaefer dan Heather Lois Mack menaruh tempat buah ( Fruit Basket) yang terbuat dari kaca warna bening kebiru-biruan, bentuknya Cekung segi empat, bertangkai stainless still, yang diikat dengan tali rotan pada bagian tangkai stainless stil diatas meja tv, namun ketika terdakwa Tommy Schaefer mengambil seprai, baju dan paspornya diatas meja, terdakwa tanpa sengaja menyenggol tempat buah ( Fruit Basket) yang terbuat dari kaca warna bening kebiru-biruan, bentuknya Cekung segi empat, bertangkai stainless still sehingga jatuh dan pecah, dan kemudian terdakwa Tommy Schaefer dan Heather Lois Mack mendorong troli yang berisikan koper terbungkus seprai hotel dan 5 (lima) buah koper lainnya dari kamar 616 menuju loby hotel; -----
- Bahwa ketika terdakwa Tommy Schaefer dan Heather Lois Mack mendorong troli dari arah kamar menuju lobi St. Regis pada hari selasa tanggal 12 Agustus 2014 sekitar jam 11.00 wita, sempat dilihat oleh saksi Arifin selaku karyawan Butler dan mendekati serta sempat diajak bicara dan menawarkan diri dan menyatakan akan membantunya membawa trolinya tersebut, namun ditolak oleh terdakwa Tommy Schaefer dan Heather Lois Mack akhirnya troli tersebut sampai di lobi depan hotel kemudian troli berhenti dan pada saat kedua tamu itu menunggu troli yang berisi koper tersebut, didatangi oleh saksi Raninda Sarah Fatmajaya yang juga hendak membantu mengangkat koper namun ditolak oleh terdakwa Tommy Schaefer dan Heather Lois Mack mengingatkan agar jangan menyentuh benda yang ditutup seprai putih itu ; -----
- Bahwa setibanya di loby hotel, kemudian terdakwa Tommy Schaefer dan Heather Lois Mack memasukkan sendiri koper yang terbungkus seprai putih kedalam mobil Bali taxi Kowinu DK 221 IB



No. Lambung 085 yang dikemukakan oleh saksi I Ketut Wirjana dan selanjutnya terdakwa Tommy Schaefer dan Heather Lois Mack, membawa kembali koper yang lainnya kedalam hotel dan ternyata membuangnya di taman belakang lobby dan selanjutnya terdakwa Tommy Schaefer dan Heather Lois Mack langsung melarikan diri ; --

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa terdakwa Tommy Schaefer dan Heather Lois Mack (terdakwa dalam berkas terpisah), Sheila Ann Von Wiese meninggal dunia karena mengalami luka sesuai dengan : Visum Et Repertum dari RSUP Sanglah Denpasar Nomor : UK 01.15/IV.E.19/VER/440/2014 oleh Dr. IDA BAGUS PUTU ALIT, Sp. F, DFM telah melakukan pemeriksaan luar dan dalam atas jenazah seorang perempuan yang bernama : *Sheila Ann Von Wiese*, umur 62 tahun, Pekerjaan :- Agama :- warganegara Amerika Nomor Passport :213563313, alamat Sementara Kamar 317, Hotel St. Regis Nusa Dua Kel. Benoa Kec. Kuta Selatan Badung / USA disimpulkan : Pada Jenazah perempuan, berusia kurang lebih enam puluh dua tahun ini ditemukan luka memar, luka lecet, luka terbuka serta patah tulang disebabkan oleh kekerasan tumpul. Ditemukan patah tulang hidung sampai tulang rahang atas kanan dan kiri ( Lefort II). Ditemukan juga tanda tanda mati lemas dan darah pada saluran nafas. Luka luka pada lengan bawah kanan dan kiri sesuai dengan luka luka perlawanan.

Sebab kematian adalah kekerasan tumpul pada pangkal hidung yang mengakibatkan patah tulang hidung dan rahang yang menimbulkan hambatan jalan nafas dan mati lemas. -----

Perkiraan waktu kematian korban adalah antara dua sampai delapan jam sebelum pemeriksaan luar dilakukan. -----

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 KUHP; -----

**DAKWAAN SUBSIDAIR :**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa ia terdakwa TOMMY SCHAEFER pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014 sekira pukul 08.40 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus di Tahun 2014, bertempat di kamar Hotel Nomor 317 St. Regis Nusa Dua, Kel. Benoa Kec. Kuta Selatan Kab. Badung, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban Sheila Ann Von Wiese yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : ---*

- Berawal dari saksi korban Sheila Von Wiese dan anaknya Heather Lois Mack (terdakwa dalam berkas lain) datang ke Bali dari Amerika Serikat pada tanggal 4 Agustus 2014 dengan tujuan liburan, sesampainya di Bali saksi korban Sheila Ann Von Wiese dan anaknya Heather Lois Mack (terdakwa dalam berkas lain) menginap di sebuah hotel di daerah Seminyak Kuta Bali dari tanggal 4 Agustus 2014 sampai 9 Agustus 2014, dan kemudian mereka pindah ke hotel ST. Regis Nusa Dua, Kel. Benoa Kec. Kuta Selatan Kab. Badung, dan Check In di Hotel ST Regis sekira pukul 14.30 wita dan menempati kamar Nomor : 317 dengan rencana Check out pada tanggal 14 Agustus 2014 atau untuk selama 5 (lima ) hari.

- Bahwa terdakwa Tommy Schaefer dengan diantar oleh saksi I Gede Agus Soni Andara tiba dan chek in di Hotel ST Regis pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014 sekira pukul 00.58 wita dan menginap di kamar 616, dimana yang memboking kamar 616 melalui internet adalah Heather Lois Mack (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk dan atas nama Mr. Tommy Schaefer namun kamar yang ditempati oleh Tommy Schaefer belum dibayar dan menurut Heather Lois Mack sewa kamar tersebut akan dibayar oleh ibunya yaitu Sheila Ann Von Wiese dan kemudian diantar ke kamar 616





oleh saksi Agus Ari Saputra. -----

- Bahwa setelah terdakwa Tommy Schaefer sampai di hotel ST Regis kemudian Heather Lois Mack datang ke kamar terdakwa Tommy Schaefer dan selanjutnya mereka jalan – jalan ke pantai.
- Bahwa saksi I Made Yogi Kumara pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014 sekira pukul 03.40 wita bertemu dengan Sheila Ann Von Wiese bertempat di loby Hotel ST Regis dan saat itu Sheila Ann Von Wiese bertanya kepada saksi I Made Yogi Kumara menanyakan keberadaan anak perempuannya yang bernama Heather Lois Mack tersebut dan saat itu saksi I Made Yogi Kumara meminta kepada Sheila Ann Von Wiese tersebut untuk tenang mempersilahkan duduk dan menanyakan nomor kamar dan saat itu juga saksi I Made Yogi Kumara mencari foto copy passport anak perempuannya pada file yang ada dimeja reception dan setelah dapat kemudian saksi I Made Yogi Kumara menunjukan fotocopy passport tersebut kepada Sheila Ann Von Wiese dan Sheila Ann Von Wiese mengatakan iya benar bahwa itu anaknya yang dicari dan setelah itu saksi I Made Yogi Kumara menghubungi security supervisor incharge yang bernama I Wayan Eka Suartayasa untuk melakukan pencarian disekitar hotel area terutama pantai dan berselang 5 (lima ) menit kemudian tiba tiba datang anak perempuan Sheila Ann Von Wiese yang bernama Heather Lois Mack seorang diri dari arah kamarnya menuju loby dan setibanya diloby saat itu saksi I Made Yogi Kumara melihat dan mendengar Sheila Ann Von Wiese memarahi anak perempuannya yang bernama Heather Lois Mack dan Heather Lois Mack menyampaikan kepada ibunya “ *Bu bisa kita bicara dikamar*” namun saat itu Sheila Ann Von Wiese tetap memarahi Heather Lois Mack sembari beranjak berdiri bersama dengan Heather Lois Mack menuju kamar dan setelah itu tidak terjadi apa apa, bahwa pada waktu saksi I Made Yogi Kumara menunggu informasi dari pihak Security tentang



keberadaan anaknya tersebut saat itu saksi I Made Yogi Kumara menemukan disistem ada 2 (dua) reservasi kamar salah satunya Heather Lois Mack dan saat itu juga menyampaikan kepada Sheila Ann Von Wiese bahwa *“ Anda memiliki 2 (dua ) reservasi kamar “* dan saat itu Sheila Ann Von Wiese merasa kaget dan menanyakan nomor kamar berapa dan kemudian saksi I Made Yogi Kumara memberitahunya bahwa nomor kamar atas nama Heather Lois Mack tersebut adalah kamar nomor 616 dan Sheila Ann Von Wiese bertanya lagi kepada saksi I Made Yogi Kumara *“ Bersama siapa tinggal disana ( Kamar 616 ) tersebut “* dan saksi I Made Yogi Kumara memberitahunya bahwa dikamar 616 bersama-sama dengan Tommy Schaefer dan sambil memperlihatkan fotocopy passport Tommy Schaefer kepada Sheila Ann Von Wiese dan saat itu Sheila Ann Von Wiese merasa kaget sambil marah-marah kepada Heather Lois Mack tersebut dan Heather Lois Mack tersebut meminta kepada ibunya untuk bicara dikamar dan selain itu Sheila Ann Von Wiese mengatakan kepada Heather Lois Mack tersebut *“ Si TOMMY SCHAEFER pencuri saat ini ada disini”* dan Heather Lois Mack tersebut mengatakan *“ Sdr TOMMY SCHAEFER tugas belajar di Bali* dan Heather Lois Mack tetap meminta kepada ibunya untuk bicara dikamar dan pada saat itu juga *Sheila Ann Von Wiese* menanyakan kepada Heather Lois Mack *“Bagaimana pembayaran untuk kamar 616 “* dan Heather Lois Mack menjawabnya *“TOMMY SCHAEFER yang bayar “* dan ditanya lagi *“darimana sdr Tommy Schaefer dapat uang”* sambil marah marah kepada Heather Lois Mack dan saat itu juga saksi I Made Yogi Kumara menyampaikan kepada Sheila Ann Von Wiese bahwa untuk tagihan kamar 616 dibebankan kepada kamar 317 dan setelah itu Sheila Ann Von Wiese dan Heather Lois Mack pergi ke kamar, sedangkan saksi I Made Yogi Kumara selaku Manager On Duty pada saat itu membuat laporan, adapun isi laporan tersebut antara lain bahwa pada hari *Selasa tanggal 12 Agustus 2014 sekitar pukul*



03.40 wita tamu kamar 317 mencari anaknya yang hilang, selanjutnya dilakukan pencarian melalui guest list yang berada di front Office, setelah dicek ternyata anak tersebut berada dikamar 616 hotel ST. Regis kemudian terjadi pertengkaran antara ibu penghuni kamar 317 selanjutnya anaknya ditarik kekamar 317. -

- Bahwa setibanya didalam kamar masing-masing, ternyata antara terdakwa Tommy Schaefer dan Heather Lois Mack tetap melakukan kontak lewat telepon, dimana terdakwa Tomy Schaefer menggunakan HP Apple Model Iphone 5S dengan IMEI 013970001642155 dan Heather Lois Mack dengan HP Apple Model Iphone 5S dengan IMEI 013884008471619 dalam percakapan SMS tersebut Heather Lois Mack dan terdakwa Tommy Schaefer ada kesepakatan / pembicaraan untuk menghilangkan nyawa Sheila Ann Von Wiese yaitu antara lain dengan cara : menutup muka korban dengan bantal, membuat usaha seperti bunuh diri di pantai, dengan membawa buah apel berikut tempatnya, dan kemudian Heather Lois Mack meminta kepada terdakwa Tommy Schaefer untuk menemui dirinya di kamar 317, dan sekitar pukul : 08.30 wita terdakwa Tommy Schaefer mendatangi kamar 616 sambil membawa tempat buah ( Fruit Basket) yang terbuat dari kaca warna bening kebiru-biruan, bentuknya Cekung segi empat, bertangkai stainless still, yang diikat dengan tali rotan pada bagian tangkai stainless still tersebut, dan sesampainya didepan kamar 616 kemudian terdakwa Tommy Schaefer memencet bel dan dibukakan oleh Heather Lois Mack dan setelah terbuka kemudian menyuruhnya masuk dan selanjutnya Heather Lois Mack memeluk Tommy Schaefer dan mulai mengobrol.-----
- Bahwa saat Heather Lois Mack dan terdakwa Tommy Schaefer sedang mengobrol dan berpelukan, saksi korban Sheila Ann Von Wiese yang dalam keadaan tertidur menjadi terbangun sehingga kemudian Heather Lois Mack dan terdakwa Tommy Schaefer



berjalan masuk dari depan pintu kamar dan kemudian terdakwa Tommy Schaefer duduk disofa sambil menaruh gagang tempat buah ( Fruit Basket) yang terbuat dari kaca warna bening kebiru-biruan, bentuknya Cekung segi empat, bertangkai stainless still, yang diikat dengan tali rotan pada bagian tangkai stainless still di meja sofa, sedangkan Heather Lois Mack dan Saksi korban Sheila Ann Von Wiese ribut dan cekcok diantara mereka dan Saksi korban Sheila Ann Von Wiese terus berteriak kepada Heather Lois Mack dengan mengatakan ibu juga kawin dengan orang kulit hitam, tetapi yang mempunyai uang sehingga kemudian terdakwa Tommy Schaefer bangun dari tempat duduk / sofa dan berdiri diantara Heather Lois Mack dan Saksi korban Sheila Ann Von Wiese, namun kemudian Heather Lois Mack sambil berteriak-teriak mau mendekati Sheila Ann Von Wiese dan kemudian terdakwa Tommy Schaefer yang bertengkar dan cekcok mulut dengan Sheila Ann Von Wiese ; -----

- Bahwa kemudian terdakwa Tommy Schaefer kembali ke sofa / tempat duduk dan mengambil tempat buah ( Fruit Basket) yang terbuat dari kaca warna bening kebiru-biruan, bentuknya Cekung segi empat, bertangkai stainless still, yang diikat dengan tali rotan pada bagian tangkai stainless still di meja sofa dan kemudian menaruh gagang tempat buah tersebut di meja sofa diujung tempat tidur dekat Sheila Ann Von Wiese dan saat saksi korban Sheila Ann Von Wiese ketika Sheila Ann Von Wiese berteriak kepada terdakwa Tommy Schaefer “ You just nigger “ (dalam bahasa Amerika itu adalah penghinaan yang sangat kasar dan menyakitkan dan Nigger adalah panggilan yang paling jelek untuk orang kulit hitam), namun pada awalnya terdakwa Tommy Schaefer tertawa kemudian terdakwa Tommy Schaefer dengan emosi yang meluap-luap terlihat marah, dan kemudian mengambil gagang tempat buah ( Fruit Basket) yang terbuat dari kaca warna bening kebiru-biruan, bentuknya Cekung segi empat, bertangkai stainless still, yang diikat



dengan tali rotan pada bagian tangkai stainless still yang ditaruh sebelumnya meja sofa diujung tempat tidur dekat Sheila Ann Von Wiese dan berusaha untuk memukulkannya kearah wajah dengan cara diayunkan ke wajah dari saksi korban Sheila Ann Von Wiese, namun sempat ditangkis oleh Sheila Ann Von Wiese dengan tangan kanannya sehingga menyebabkan korban Sheila Ann Von Wiese terjatuh miring ditempat tidur dan selanjutnya saksi korban Sheila Ann Von Wiese berusaha merebut gagang tempat buah dari tangan terdakwa Tommy Schaefer dan saksi korban Sheila Ann Von Wiese berusaha mendorong gagang tempat buah sehingga mengenai mulut terdakwa Tommy Schaefer, sehingga menyebabkan terdakwa Tommy Schaefer menjadi semakin marah dan emosi dan kemudian dengan membabi buta dan sekuat tenaga memukulkan gagang tempat buah dengan menggunakan kedua belah tangannya yang mengenai antara mata dan hidung korban sampai keluar darah. -----

- Bahwa pada saat terdakwa Tommy Schaefer memukul gagang buah ke wajah saksi korban Sheila Ann Von Wiese , Heather Lois Mack lari kearah kamar mandi ; -----
- Bahwa ketika saksi korban Sheila Ann Von Wiese sudah tidak berdaya dan terlentang ditempat tidur kemudian terdakwa Tommy Schaefer menaiki tempat tidur dan kembali memukulkan gagang tempat buah ( Fruit Basket) yang terbuat dari kaca warna bening kebiru-biruan, bentuknya Cekung segi empat, bertangkai stainless still, yang diikat dengan tali rotan pada bagian tangkai stainless still dengan sekuat tenaga kearah wajah saksi korban Sheila Ann Von Wiese sehinga saksi korban tidak bergerak-gerak lagi, dan kemudian terdakwa Tommy Schaefer duduk ditepi tempat tidur dan menaruh gagang tempat buah di lantai, dan sesaat kemudian terdakwa Tommy Schaefer mendekati dan memegang kedua siku saksi korban Sheila Ann Von Wiese dan memanggil-manggil namanya untuk meyakinkan dirinya apakah saksi korban Sheila Ann



Von Wiese masih hidup atau sudah meninggal, dan ketika sudah yakin Tommy Schaefer menurunkan dan menyandarkan tubuh korban Sheila Ann Von Wiese ditepi tempat tidur. -----

- Bahwa selanjutnya terdakwa Tommy Schaefer bingung dan berjalan mondar-mandir disebelah tempat tidur dan selanjutnya memanggil saksi Heather Lois Mack yang berada didalam kamar mandi dan ketika saksi Heather Lois Mack keluar dari kamar mandi langsung memeluknya dan menyampaikan saksi korban Sheila Ann Von Wiese sudah meninggal. -----
- Bahwa selanjutnya Heather Lois Mack mendekati dan memeluk saksi korban Sheila Ann Von Wiese untuk memastikan apakah memang sudah meninggal, dan selanjutnya terdakwa Tommy Schaefer menuju ke kamar mandi dengan diikuti oleh Heather Lois Mack dan selanjutnya mereka mandi untuk membersihkan badan dan pakaian mereka yang terkena darah saksi korban Sheila Ann Von Wiese, dan setelah bersih kemudian Heather Lois Mack memakai baju bersih, dan setelah memakai baju bersih kemudian Heather Lois Mack keluar dari kamar 317 menuju kamar 616 untuk mengambilkan baju bersih / baju ganti dari terdakwa Tommy Schaefer. -----
- Bahwa kemudian terdakwa Tommy Schaefer mengambil 1 ( satu ) buah Koper warna abu-abu di lemari pakaian dan menariknya keluar dari ruangan pakaian dan kemudian menaruhnya didekat tempat tidur, membuka koper dan selanjutnya mendekati tubuh korban Sheila Ann Von Wiese dan menyeretnya dan kemudian berusaha dimasukkan kedalam koper warna abu-abu, dan ketika selesai memasukkan tubuh korban Sheila Ann Von Wiese kedalam koper, kemudian datang Heather Lois Mack sambil membawa baju ganti milik terdakwa Tommy Schaefer dan selanjutnya terdakwa Tommy Schaefer mengganti baju yang terkena noda darah dengan baju ganti, dan selesai mengganti pakaian kemudian terdakwa Tommy Schaefer berusaha menutup koper yang berisi mayat / tubuh





korban Sheila Ann Von Wiese namun karena kesulitan, kemudian Heather Lois Mack menduduki koper yang berisi tubuh Sheila Ann Von Wiese sehingga kemudian terdakwa Tommy Schaefer bisa dengan mudah menutup koper warna abu-abu yang berisi mayat / tubuh Sheila Ann Von Wiese. -----

- Bahwa selanjutnya terdakwa Tommy Schaefer dan Heather Lois Mack berusaha membersihkan darah dilantai, dimana Heather Lois Mack dengan menggunakan tisu sedangkan terdakwa Tommy Schaefer menggunakan seprai, dan selanjutnya memasukkan : 1 (satu) buah bantal berikut sarungnya warna putih ada bercak darah, 3 (tiga) buah cat kuku, 3 (tiga) buah handuk kecil warna putih ada bercak darah, 1 (satu) buah baju kaos warna putih lengan panjang merk Victoria Secret bertuliskan ANGEL dibagian depannya ada noda darah, 1 (satu) buah celana pendek warna merah marun strip kuning ukuran S merk League bertuliskan USC, 1 (satu) buah baju kaos warna biru bertuliskan Wild Reef, 1 (satu) buah baju kaos warna biru bertuliskan ODOM 7 dibagian belakangnya diduga ada noda darah, 1 (satu) buah celana pendek warna biru bertuliskan East Boy kedalam : 1 (satu) buah koper warna abu – abu merk HEYS, memasukkan 1 (satu) buah bantal berikut sarungnya warna Putih yang diduga ada noda darah, 1 (satu) buah bed cover warna putih yang diduga ada noda darah, 1 (satu) buah seprei warna putih yang diduga ada noda darah kedalam : 1 (satu) buah koper warna coklat merk Henry Bundle New York, dan memasukkan : 1 (satu) buah bantal berikut sarungnya warna Putih diduga ada noda darah, 1 (satu) buah bed cover warna putih diduga ada noda darah kedalam 1 (satu) buah koper warna hitam kombinasi abu – abu merk Fath Finder Sport yang. -----
- Bahwa disamping itu juga terdakwa Tommy Schaefer dan Heather Lois Mack keluar dari kamar 317 dan kemudian memasukkan bantal dan seprai yang berisi bercak darah kedalam hidrant depan kamar kamar 317; -----



- Bahwa sekitar pukul 10.30 wita saksi Anak Agung Putu Mirah Patrisia selaku operator telpon menelpon kamar 317 sehubungan dengan adanya pesanan wake up call dari saksi korban Sheila Ann Von Wiese dan diangkat oleh Heather Lois Mack, dan selanjutnya Heather Lois Mack turun dari kamar 317 menuju ke loby dan mengambil troli sekaligus meminta lakban ke reception dan selanjutnya membawa troli ke kamar 317 dan sesampainya didalam kamar 317 kemudian terdakwa Tommy Schaefer bersama-sama dengan Heather Lois Mack membungkus koper dengan menggunakan seprai dan lakban dan menaikannya keatas troli, dan setelah semua koper ada diatas troli kemudian terdakwa Heather Lois Mack dan Heather Lois Mack mendorong troli keluar kamar untuk menuju ke kamar 616 sambil membawa tempat buah ( Fruit Basket) yang terbuat dari kaca warna bening kebiru-biruan, bentuknya Cekung segi empat, bertangkai stainless still, yang diikat dengan tali rotan pada bagian tangkai stainless still yang disembunyikan dibalik baju. -----
- Bahwa sesampinya didalam kamar 616, terdakwa Tommy Schaefer dan Heather Lois Mack menaruh tempat buah ( Fruit Basket) yang terbuat dari kaca warna bening kebiru-biruan, bentuknya Cekung segi empat, bertangkai stainless still, yang diikat dengan tali rotan pada bagian tangkai stainless stil diatas meja tv, namun ketika terdakwa Tommy Schaefer mengambil seprai, baju dan paspornya diatas meja, terdakwa tanpa sengaja menyenggol tempat buah ( Fruit Basket) yang terbuat dari kaca warna bening kebiru-biruan, bentuknya Cekung segi empat, bertangkai stainless still sehingga jatuh dan pecah, dan kemudian terdakwa Tommy Schaefer dan Heather Lois Mack mendorong troli yang berisikan koper terbungkus seprai hotel dan 5 (lima) buah koper lainnya dari kamar 616 menuju loby hotel ; -----
- Bahwa ketika terdakwa Tommy Schaefer dan Heather Lois Mack mendorong troli dari arah kamar menuju lobi St. Regis pada hari



selasa tanggal 12 Agustus 2014 sekitar jam 11.00 wita, sempat dilihat oleh saksi Arifin selaku karyawan Butler dan mendekati serta sempat diajak bicara dan menawarkan diri dan menyatakan akan membantunya membawa trolinya tersebut, namun ditolak oleh terdakwa Tommy Schaefer dan Heather Lois Mack akhirnya troli tersebut sampai di lobi depan hotel kemudian troli berhenti dan pada saat kedua tamu itu menunggu troli yang berisi koper tersebut, didatangi oleh saksi Raninda Sarah Fatmajaya yang juga hendak membantu mengangkat koper namun ditolak oleh terdakwa Tommy Schaefer dan Heather Lois Mack mengingatkan agar jangan menyentuh benda yang ditutup seprai putih itu .

- Bahwa setibanya di loby hotel, kemudian terdakwa Tommy Schaefer dan Heather Lois Mack memasukkan sendiri koper yang terbungkus seprai putih kedalam mobil Bali taxi Kowinu DK 221 IB No. Lambung 085 yang dikemudikan oleh saksi I Ketut Wirjana dan selanjutnya terdakwa Tommy Schaefer dan Heather Lois Mack, membawa kembali koper yang lainnya kedalam hotel dan ternyata membuangnya di taman belakang lobby dan selanjutnya terdakwa Tommy Schaefer dan Heather Lois Mack langsung melarikan diri;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa terdakwa Tommy Schaefer dan Heather Lois Mack (terdakwa dalam berkas terpisah), Sheila Ann Von Wiese meninggal dunia karena mengalami luka sesuai dengan : Visum Et Repertum dari RSUP Sanglah Denpasar Nomor : UK 01.15/IV.E.19/VER/440/2014 oleh Dr. IDA BAGUS PUTU ALIT, Sp. F, DFM telah melakukan pemeriksaan luar dan dalam atas jenazah seorang perempuan yang bernama : *Sheila Ann Von Wiese*, umur 62 tahun, Pekerjaan :- Agama :- warganegara Amerika Nomor Passport :213563313, alamat Sementara Kamar 317, Hotel St. Regis Nusa Dua Kel. Benoa Kec. Kuta Selatan Badung / USA disimpulkan : Pada Jenazah perempuan, berusia kurang lebih enam puluh dua tahun ini ditemukan luka memar, luka lecet, luka terbuka serta patah tulang disebabkan oleh kekerasan tumpul. Ditemukan



patah tulang hidung sampai tulang rahang atas kanan dan kiri (Lefort II). Ditemukan juga tanda tanda mati lemas dan darah pada saluran nafas. Luka luka pada lengan bawah kanan dan kiri sesuai dengan luka luka perlawanan. -----

Sebab kematian adalah kekerasan tumpul pada pangkal hidung yang mengakibatkan patah tulang hidung dan rahang yang menimbulkan hambatan jalan nafas dan mati lemas. -----

Perkiraan waktu kematian korban adalah atara dua sampai delapan jam sebelum pemeriksaan luar dilakukan. -----

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 KUHP;

**DAKWAAN LEBIH SUBSIDAIR:**

Bahwa ia terdakwa TOMMY SCHAEFER pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014 sekira pukul 08.40 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus di Tahun 2014, bertempat di kamar Hotel Nomor 317 St. Regis Nusa Dua, Kel. Benoa Kec. Kuta Selatan Kab. Badung, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah melakukan Penganiayaan terhadap korban *Sheila Ann Von Wiese dengan rencana terlebih dahulu*, yang menyebabkan kematian yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa Tommy Schaefer dan Heather Lois Mack (terdakwa dalam berkas lain) merupakan pasangan kekasih, namun hubungan mereka tidak disetujui oleh orang tua Heather Lois Mack yaitu Sheila Ann Von Wiese, sehingga menyebabkan Heather Lois Mack dan terdakwa Tommy Schaefer menjadi marah dan saat itu Heather Lois Mack (terdakwa dalam berkas lain) berkeinginan ibunya yaitu Sheila Ann Von Wiese mati dan meminta kepada terdakwa Tommy Schaefer untuk mencari orang yang mau membunuh ibunya yaitu Sheila Von Wiese



dengan upah / bayaran sebesar 50.000 US \$;

- Berawal dari saksi korban Sheila Von Wiese dan anaknya Heather Lois Mack (terdakwa dalam berkas lain) datang ke Bali dari Amerika Serikat pada tanggal 4 Agustus 2014 dengan tujuan liburan, sesampainya di Bali saksi korban Sheila Ann Von Wiese dan anaknya Heather Lois Mack (terdakwa dalam berkas lain) menginap di sebuah hotel di daerah Seminyak Kuta Bali dari tanggal 4 Agustus 2014 sampai 9 Agustus 2014, dan kemudian mereka pindah ke hotel ST. Regis Nusa Dua, Kel. Benoa Kec. Kuta Selatan Kab. Badung, dan Check In di Hotel ST Regis sekira pukul 14.30 wita dan menempati kamar Nomor : 317 dengan rencana Check out pada tanggal 14 Agustus 2014 atau untuk selama 5 (lima ) hari.

- Bahwa terdakwa Tommy Schaefer dengan diantar oleh saksi I Gede Agus Soni Andara tiba dan chek in di Hotel ST Regis pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014 sekira pukul 00.58 wita dan menginap dikamar 616, dimana yang memboking kamar 616 melalui internet adalah Heather Lois Mack (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk dan atas nama Mr. Tommy Schaefer namun kamar yang ditempati oleh Tommy Schaefer belum dibayar dan menurut Heather Lois Mack sewa kamar tersebut akan dibayar oleh ibunya yaitu Sheila Ann Von Wiese dan kemudian diantar ke kamar 616 oleh saksi Agus Ari Saputra.
- Bahwa setelah terdakwa Tommy Schaefer sampai di hotel ST Regis kemudian Heather Lois Mack datang kekamar terdakwa Tommy Schaefer dan selanjutnya mereka jalan – jalan ke pantai.
- Bahwa saksi I Made Yogi Kumara pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014 sekira pukul 03.40 wita bertemu dengan Sheila Ann Von Wiese bertempat di loby Hotel ST Regis dan saat itu Sheila Ann Von Wiese bertanya kepada saksi I Made Yogi Kumara



menanyakan keberadaan anak perempuannya yang bernama Heather Lois Mack tersebut dan saat itu saksi I Made Yogi Kumara meminta kepada Sheila Ann Von Wiese tersebut untuk tenang mempersilahkan duduk dan menanyakan nomor kamar dan saat itu juga saksi I Made Yogi Kumara mencari foto copy passport anak perempuannya pada file yang ada dimeja reception dan setelah dapat kemudian saksi I Made Yogi Kumara menunjukan fotocopy passport tersebut kepada Sheila Ann Von Wiese dan Sheila Ann Von Wiese mengatakan iya benar bahwa itu anaknya yang dicari dan setelah itu saksi I Made Yogi Kumara menghubungi security supervisor incharge yang bernama I Wayan Eka Suartayasa untuk melakukan pencarian disekitar hotel area terutama pantai dan berselang 5 (lima ) menit kemudian tiba tiba datang anak perempuan Sheila Ann Von Wiese yang bernama Heather Lois Mack seorang diri dari arah kamarnya menuju loby dan setibanya diloby saat itu saksi I Made Yogi Kumara melihat dan mendengar Sheila Ann Von Wiese memarahi anak perempuannya yang bernama Heather Lois Mack dan Heather Lois Mack menyampaikan kepada ibunya “ *Bu bisa kita bicara dikamar*” namun saat itu Sheila Ann Von Wiese tetap memarahi Heather Lois Mack sembari beranjak berdiri bersama dengan Heather Lois Mack menuju kamar dan setelah itu tidak terjadi apa apa, bahwa pada waktu saksi I Made Yogi Kumara menunggu informasi dari pihak Security tentang keberadaan anaknya tersebut saat itu saksi I Made Yogi Kumara menemukan disistem ada 2 (dua) reservasi kamar salah satunya Heather Lois Mack dan saat itu juga menyampaikan kepada Sheila Ann Von Wiese bahwa “ *Anda memiliki 2 (dua ) reservasi kamar* “ dan saat itu Sheila Ann Von Wiese merasa kaget dan menanyakan nomor kamar berapa dan kemudian saksi I Made Yogi Kumara memberitahukannya bahwa nomor kamar atas nama Heather Lois Mack tersebut adalah kamar nomor 616 dan Sheila Ann Von Wiese bertanya lagi kepada saksi I Made Yogi Kumara “ *Bersama siapa*





*tinggal disana ( Kamar 616 ) tersebut “ dan saksi I Made Yogi Kumara memberitahunya bahwa dikamar 616 bersama-sama dengan Tommy Schaefer dan sambil memperlihatkan fotocopy passport Tommy Schaefer kepada Sheila Ann Von Wiese dan saat itu Sheila Ann Von Wiese merasa kaget sambil marah-marah kepada Heather Lois Mack tersebut dan Heather Lois Mack tersebut meminta kepada ibunya untuk bicara dikamar dan selain itu Sheila Ann Von Wiese mengatakan kepada Heather Lois Mack tersebut “ Si TOMMY SCHAEFER pencuri saat ini ada disini” dan Heather Lois Mack tersebut mengatakan “ Sdr TOMMY SCHAEFER tugas belajar di Bali dan Heather Lois Mack tetap meminta kepada ibunya untuk bicara dikamar dan pada saat itu juga Sheila Ann Von Wiese menanyakan kepada Heather Lois Mack “Bagaimana pembayaran untuk kamar 616 “ dan Heather Lois Mack menjawabnya “TOMMY SCHAEFER yang bayar “dan ditanya lagi “darimana sdr Tommy Schaefer dapat uang” sambil marah marah kepada Heather Lois Mack dan saat itu juga saksi I Made Yogi Kumara menyampaikan kepada Sheila Ann Von Wiese bahwa untuk tagihan kamar 616 dibebankan kepada kamar 317 dan setelah itu Sheila Ann Von Wiese dan Heather Lois Mack pergi ke kamar, sedangkan saksi I Made Yogi Kumara selaku Manager On Duty pada saat itu membuat laporan, adapun isi laporan tersebut antara lain bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014 sekitar pukul 03.40 wita tamu kamar 317 mencari anaknya yang hilang, selanjutnya dilakukan pencarian melalui guest list yang berada di front Office, setelah dicek ternyata anak tersebut berada dikamar 616 hotel ST. Regis kemudian terjadi pertengkaran antara ibu penghuni kamar 317 selanjutnya anaknya ditarik ke kamar 317.*

- Bahwa setibanya didalam kamar masing-masing, ternyata antara terdakwa Tommy Schaefer dan Heather Lois Mack tetap melakukan kontak lewat telepon, dimana terdakwa Tomy Schaefer menggunakan HP Apple Model Iphone 5S dengan IMEI



013970001642155 dan Heather Lois Mack dengan HP Apple Model Iphone 5S dengan IMEI 013884008471619 dalam percakapan SMS tersebut Heather Lois Mack dan terdakwa Tommy Schaefer ada kesepakatan / pembicaraan untuk menghilangkan nyawa Sheila Ann Von Wiese yaitu antara lain dengan cara : menutup muka korban dengan bantal, membuat usaha seperti bunuh diri di pantai, dengan membawa buah apel berikut tempatnya, dan kemudian Heather Lois Mack meminta kepada terdakwa Tommy Schaefer untuk menemui dirinya di kamar 317, dan sekitar pukul : 08.30 wita terdakwa Tommy Schaefer mendatangi kamar 616 sambil membawa tempat buah ( Fruit Basket) yang terbuat dari kaca warna bening kebiru-biruan, bentuknya Cekung segi empat, bertangkai stainless still, yang diikat dengan tali rotan pada bagian tangkai stainless still tersebut, dan sesampainya didepan kamar 616 kemudian terdakwa Tommy Schaefer memencet bel dan dibukakan oleh Heather Lois Mack dan setelah terbuka kemudian menyuruhnya masuk dan selanjutnya Heather Lois Mack memeluk Tommy Schaefer dan mulai mengobrol. -----

- Bahwa saat Heather Lois Mack dan terdakwa Tommy Schaefer sedang mengobrol dan berpelukan, saksi korban Sheila Ann Von Wiese yang dalam keadaan tertidur menjadi terbangun sehingga kemudian Heather Lois Mack dan terdakwa Tommy Schaefer berjalan masuk dari depan pintu kamar dan kemudian terdakwa Tommy Schaefer duduk disofa sambil menaruh gagang tempat buah ( Fruit Basket) yang terbuat dari kaca warna bening kebiru-biruan, bentuknya Cekung segi empat, bertangkai stainless still, yang diikat dengan tali rotan pada bagian tangkai stainless still di meja sofa, sedangkan Heather Lois Mack dan Saksi korban Sheila Ann Von Wiese ribut dan cekcok diantara mereka dan Saksi korban *Sheila Ann Von Wiese* terus berteriak kepada Heather Lois Mack dengan mengatakan ibu juga kawin dengan orang kulit hitam, tetapi



yang mempunyai uang sehingga kemudian terdakwa Tommy Schaefer bangun dari tempat duduk / sofa dan berdiri diantara Heather Lois Mack dan Saksi korban Sheila Ann Von Wiese, namun kemudian Heather Lois Mack sambil berteriak-teriak mau mendekati Sheila Ann Von Wiese dan kemudian terdakwa Tommy Schaefer yang bertengkar dan cekcok mulut dengan Sheila Ann Von Wiese; -----

- Bahwa kemudian terdakwa Tommy Schaefer kembali ke sofa / tempat duduk dan mengambil tempat buah ( Fruit Basket) yang terbuat dari kaca warna bening kebiru-biruan, bentuknya Cekung segi empat, bertangkai stainless still, yang diikat dengan tali rotan pada bagian tangkai stainless still di meja sofa dan kemudian menaruh gagang tempat buah tersebut di meja sofa diujung tempat tidur dekat Sheila Ann Von Wiese dan saat saksi korban Sheila Ann Von Wiese ketika Sheila Ann Von Wiese berteriak kepada terdakwa Tommy Schaefer " You just nigger " (dalam bahasa Amerika itu adalah penghinaan yang sangat kasar dan menyakitkan dan Nigger adalah panggilan yang paling jelek untuk orang kulit hitam), namun pada awalnya terdakwa Tommy Schaefer tertawa kemudian terdakwa Tommy Schaefer dengan emosi yang meluap-luap terlihat marah, dan kemudian mengambil gagang tempat buah ( Fruit Basket) yang terbuat dari kaca warna bening kebiru-biruan, bentuknya Cekung segi empat, bertangkai stainless still, yang diikat dengan tali rotan pada bagian tangkai stainless still yang ditaruh sebelumnya meja sofa diujung tempat tidur dekat Sheila Ann Von Wiese dan berusaha untuk memukulkannya kearah wajah dengan cara diayunkan ke wajah dari saksi korban Sheila Ann Von Wiese, namun sempat ditangkis oleh Sheila Ann Von Wiese dengan tangan kanannya sehingga menyebabkan korban Sheila Ann Von Wiese terjatuh miring ditempat tidur dan selanjutnya saksi korban Sheila Ann Von Wiese berusaha merebut gagang tempat buah dari tangan terdakwa Tommy Schaefer dan saksi korban Sheila Ann Von



Wiese berusaha mendorong gagang tempat buah sehingga mengenai mulut terdakwa Tommy Schaefer, sehingga menyebabkan terdakwa Tommy Schaefer menjadi semakin marah dan emosi dan kemudian dengan membabi buta dan sekuat tenaga memukulkan gagang tempat buah dengan menggunakan kedua belah tangannya yang mengenai antara mata dan hidung korban sampai keluar darah. -----

- Bahwa pada saat terdakwa Tommy Schaefer memukul gagang buah ke wajah saksi korban Sheila Ann Von Wiese , Heather Lois Mack lari kearah kamar mandi ; -----
- Bahwa ketika saksi korban Sheila Ann Von Wiese sudah tidak berdaya dan terlentang ditempat tidur kemudian terdakwa Tommy Schaefer menaiki tempat tidur dan kembali memukulkan gagang tempat buah ( Fruit Basket) yang terbuat dari kaca warna bening kebiru-biruan, bentuknya Cekung segi empat, bertangkai stainless still, yang diikat dengan tali rotan pada bagian tangkai stainless still dengan sekuat tenaga kearah wajah saksi korban Sheila Ann Von Wiese sehinga saksi korban tidak bergerak-gerak lagi, dan kemudian terdakwa Tommy Schaefer duduk ditepi tempat tidur dan menaruh gagang tempat buah di lantai, dan sesaat kemudian terdakwa Tommy Schaefer mendekati dan memegang kedua siku saksi korban Sheila Ann Von Wiese dan memanggil-manggil namanya untuk meyakinkan dirinya apakah saksi korban Sheila Ann Von Wiese masih hidup atau sudah meninggal, dan ketika sudah yakin Tommy Schaefer menurunkan dan menyandarkan tubuh korban Sheila Ann Von Wiese ditepi tempat tidur. -----
- Bahwa selanjutnya terdakwa Tommy Schaefer bingung dan berjalan mondar-mandir disebelah tempat tidur dan selanjutnya memanggil saksi Heather Lois Mack yang berada didalam kamar mandi dan ketika saksi Heather Lois Mack keluar dari kamar mandi langsung memeluknya dan menyampaikan saksi korban Sheila Ann Von Wiese sudah meninggal. -----



- Bahwa selanjutnya Heather Lois Mack mendekati dan memeluk saksi korban Sheila Ann Von Wiese untuk memastikan apakah memang sudah meninggal, dan selanjutnya terdakwa Tommy Schaefer menuju kamar mandi dengan diikuti oleh Heather Lois Mack dan selanjutnya mereka mandi untuk membersihkan badan dan pakaian mereka yang terkena darah saksi korban Sheila Ann Von Wiese, dan setelah bersih kemudian Heather Lois Mack memakai baju bersih, dan setelah memakai baju bersih kemudian Heather Lois Mack keluar dari kamar 317 menuju kamar 616 untuk mengambil baju bersih / baju ganti dari terdakwa Tommy Schaefer. -----
- Bahwa kemudian terdakwa Tommy Schaefer mengambil 1 ( satu) buah Koper warna abu-abu di lemari pakaian dan menariknya keluar dari ruangan pakaian kemudian menaruhnya didekat tempat tidur, membuka koper dan selanjutnya mendekati tubuh korban Sheila Ann Von Wiese dan menyeretnya dan kemudian berusaha dimasukkan kedalam koper warna abu-abu, dan ketika selesai memasukkan tubuh korban Sheila Ann Von Wiese kedalam koper, kemudian datang Heather Lois Mack sambil membawa baju ganti milik terdakwa Tommy Schaefer dan selanjutnya terdakwa Tommy Schaefer mengganti baju yang terkena noda darah dengan baju ganti, dan selesai mengganti pakaian kemudian terdakwa Tommy Schaefer berusaha menutup koper yang berisi mayat / tubuh korban Sheila Ann Von Wiese namun karena kesulitan, kemudian Heather Lois Mack menduduki koper yang berisi tubuh Sheila Ann Von Wiese sehingga kemudian terdakwa Tommy Schaefer bisa dengan mudah menutup koper warna abu-abu yang berisi mayat / tubuh Sheila Ann Von Wiese. -----
- Bahwa selanjutnya terdakwa Tommy Schaefer dan Heather Lois Mack berusaha membersihkan darah dilantai, dimana Heather Lois Mack dengan menggunakan tisu sedangkan terdakwa Tommy Schaefer menggunakan seprai, dan selanjutnya memasukkan : 1



(satu) buah bantal berikut sarungnya warna putih ada bercak darah, 3 (tiga) buah cat kuku, 3 (tiga) buah handuk kecil warna putih ada bercak darah, 1 (satu) buah baju kaos warna putih lengan panjang merk Victoria Secret bertuliskan ANGEL dibagian depannya ada noda darah, 1 (satu) buah celana pendek warna merah marun strip kuning ukuran S merk League bertuliskan USC, 1 (satu) buah baju kaos warna biru bertuliskan Wild Reef, 1 (satu) buah baju kaos warna biru bertuliskan ODOM 7 dibagian belakangnya diduga ada noda darah, 1 (satu) buah celana pendek warna biru bertuliskan East Boy kedalam : 1 (satu) buah koper warna abu – abu merk HEYS, memasukkan 1 (satu) buah bantal berikut sarungnya warna Putih yang diduga ada noda darah, 1 (satu) buah bed cover warna putih yang diduga ada noda darah, 1 (satu) buah seprei warna putih yang diduga ada noda darah kedalam : 1 (satu) buah koper warna coklat merk Henry Bundle New York, dan memasukkan : 1 (satu) buah bantal berikut sarungnya warna Putih diduga ada noda darah, 1 (satu) buah bed cover warna putih diduga ada noda darah kedalam 1 (satu) buah koper warna hitam kombinasi abu – abu merk Fath Finder Sport yang. -----

- Bahwa disamping itu juga terdakwa Tommy Schaefer dan Heather Lois Mack keluar dari kamar 317 dan kemudian memasukkan bantal dan seprai yang berisi bercak darah kedalam hidrant depan kamar kamar 317; -----
- Bahwa sekitar pukul 10.30 wita saksi Anak Agung Putu Mirah Patrisia selaku operator telpon menelpon kamar 317 sehubungan dengan adanya pesanan wake up call dari saksi korban Sheila Ann Von Wiese dan diangkat oleh Heather Lois Mack, dan selanjutnya Heather Lois Mack turun dari kamar 317 menuju ke loby dan mengambil troli sekaligus meminta lakban ke reception dan selanjutnya membawa troli ke kamar 317 dan sesampainya didalam kamar 317 kemudian terdakwa Tommy Schaefer bersama-sama dengan Heather Lois Mack membungkus koper dengan





menggunakan seprai dan lakban dan menaikkannya keatas troli, dan setelah semua koper ada diatas troli kemudian terdakwa Heather Lois Mack dan Heather Lois Mack mendorong troli keluar kamar untuk menuju ke kamar 616 sambil membawa tempat buah ( Fruit Basket) yang terbuat dari kaca warna bening kebiru-biruan, bentuknya Cekung segi empat, bertangkai stainless still, yang diikat dengan tali rotan pada bagian tangkai stainless still yang disembunyikan dibalik baju. -----

- Bahwa sesampinya didalam kamar 616, terdakwa Tommy Schaefer dan Heather Lois Mack menaruh tempat buah ( Fruit Basket) yang terbuat dari kaca warna bening kebiru-biruan, bentuknya Cekung segi empat, bertangkai stainless still, yang diikat dengan tali rotan pada bagian tangkai stainless stil diatas meja tv, namun ketika terdakwa Tommy Schaefer mengambil seprai, baju dan paspornya diatas meja, terdakwa tanpa sengaja menyenggol tempat buah ( Fruit Basket) yang terbuat dari kaca warna bening kebiru-biruan, bentuknya Cekung segi empat, bertangkai stainless still sehingga jatuh dan pecah, dan kemudian terdakwa Tommy Schaefer dan Heather Lois Mack mendorong troli yang berisikan koper terbungkus seprai hotel dan 5 (lima) buah koper lainnya dari kamar 616 menuju loby hotel; -----
- Bahwa ketika terdakwa Tommy Schaefer dan Heather Lois Mack mendorong troli dari arah kamar menuju lobi St. Regis pada hari selasa tanggal 12 Agustus 2014 sekitar jam 11.00 wita, sempat dilihat oleh saksi Arifin selaku karyawan Butler dan mendekati serta sempat diajak bicara dan menawarkan diri dan menyatakan akan membantunya membawa trolinya tersebut, namun ditolak oleh terdakwa Tommy Schaefer dan Heather Lois Mack akhirnya troli tersebut sampai di lobi depan hotel kemudian troli berhenti dan pada saat kedua tamu itu menunggu troli yang berisi koper tersebut, didatangi oleh saksi Raninda Sarah Fatmajaya yang juga hendak membantu mengangkat koper namun ditolak oleh terdakwa Tommy



Schaefer dan Heather Lois Mack mengingatkan agar jangan menyentuh benda yang ditutup seprai putih itu.

- Bahwa setibanya di loby hotel, kemudian terdakwa Tommy Schaefer dan Heather Lois Mack memasukkan sendiri koper yang terbungkus seprai putih kedalam mobil Bali taxi Kowinu DK 221 IB No. Lambung 085 yang dikemudikan oleh saksi I Ketut Wirjana dan selanjutnya terdakwa Tommy Schaefer dan Heather Lois Mack, membawa kembali koper yang lainnya kedalam hotel dan ternyata membuangnya di taman belakang lobby dan selanjutnya terdakwa Tommy Schaefer dan Heather Lois Mack langsung melarikan diri ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa terdakwa Tommy Schaefer dan Heather Lois Mack (terdakwa dalam berkas terpisah), Sheila Ann Von Wiese meninggal dunia karena mengalami luka sesuai dengan : Visum Et Repertum dari RSUP Sanglah Denpasar Nomor : UK 01.15/IV.E.19/VER/440/2014 oleh Dr. IDA BAGUS PUTU ALIT, Sp. F, DFM telah melakukan pemeriksaan luar dan dalam atas jenazah seorang perempuan yang bernama : *Sheila Ann Von Wiese*, umur 62 tahun, Pekerjaan :- Agama :- warganegara Amerika Nomor Passport :213563313, alamat Sementara Kamar 317, Hotel St. Regis Nusa Dua Kel. Benoa Kec. Kuta Selatan Badung / USA disimpulkan : Pada Jenazah perempuan, berusia kurang lebih enam puluh dua tahun ini ditemukan luka memar, luka lecet, luka terbuka serta patah tulang disebabkan oleh kekerasan tumpul. Ditemukan patah tulang hidung sampai tulang rahang atas kanan dan kiri (Lefort II). Ditemukan juga tanda tanda mati lemas dan darah pada saluran nafas. Luka luka pada lengan bawah kanan dan kiri sesuai dengan luka luka perlawanan. -----

Sebab kematian adalah kekerasan tumpul pada pangkal hidung yang mengakibatkan patah tulang hidung dan rahang yang menimbulkan hambatan jalan nafas dan mati lemas.



Perkiraan waktu kematian korban adalah antara dua sampai delapan jam sebelum pemeriksaan luar dilakukan. -----

Perbuatan terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 353 ayat (3) KUHP;

**DAKWAAN LEBIH LEBIH SUBSIDAIR:**

Bahwa ia terdakwa TOMMY SCHAEFER pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014 sekira pukul 08.40 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus di Tahun 2014, bertempat di kamar Hotel Nomor 317 St. Regis Nusa Dua, Kel. Benoa Kec. Kuta Selatan Kab. Badung, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah melakukan *Penganiayaan terhadap korban SHEILA ANN VON WIESE yang menyebabkan mati* yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Berawal dari saksi korban Sheila Von Wiese dan anaknya Heather Lois Mack (terdakwa dalam berkas lain) datang ke Bali dari Amerika Serikat pada tanggal 4 Agustus 2014 dengan tujuan liburan, sesampainya di Bali saksi korban Sheila Ann Von Wiese dan anaknya Heather Lois Mack (terdakwa dalam berkas lain) menginap di sebuah hotel di daerah Seminyak Kuta Bali dari tanggal 4 Agustus 2014 sampai 9 Agustus 2014, dan kemudian mereka pindah ke hotel ST. Regis Nusa Dua, Kel. Benoa Kec. Kuta Selatan Kab. Badung, dan Check In di Hotel ST Regis sekira pukul 14.30 wita dan menempati kamar Nomor : 317 dengan rencana Check out pada tanggal 14 Agustus 2014 atau untuk selama 5 (lima) hari.  
-----

- Bahwa terdakwa Tommy Schaefer dengan diantar oleh saksi I Gede Agus Soni Andara tiba dan check in di Hotel ST Regis pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014 sekira pukul 00.58 wita dan



menginap dikamar 616, dimana yang memboking kamar 616 melalui internet adalah Heather Lois Mack (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk dan atas nama Mr. Tommy Schaefer namun kamar yang ditempati oleh Tommy Schaefer belum dibayar dan menurut Heather Lois Mack sewa kamar tersebut akan dibayar oleh ibunya yaitu Sheila Ann Von Wiese dan kemudian diantar ke kamar 616 oleh saksi Agus Ari Saputra. -----

- Bahwa setelah terdakwa Tommy Schaefer sampai di hotel ST Regis kemudian Heather Lois Mack datang kekamar terdakwa Tommy Schaefer dan selanjutnya mereka jalan – jalan ke pantai.
- Bahwa saksi I Made Yogi Kumara pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014 sekira pukul 03.40 wita bertemu dengan Sheila Ann Von Wiese bertempat di loby Hotel ST Regis dan saat itu Sheila Ann Von Wiese bertanya kepada saksi I Made Yogi Kumara menanyakan keberadaan anak perempuannya yang bernama Heather Lois Mack tersebut dan saat itu saksi I Made Yogi Kumara meminta kepada Sheila Ann Von Wiese tersebut untuk tenang mempersilahkan duduk dan menanyakan nomor kamar dan saat itu juga saksi I Made Yogi Kumara mencari foto copy passport anak perempuannya pada file yang ada dimeja reception dan setelah dapat kemudian saksi I Made Yogi Kumara menunjukan fotocopy passport tersebut kepada Sheila Ann Von Wiese dan Sheila Ann Von Wiese mengatakan iya benar bahwa itu anaknya yang dicari dan setelah itu saksi I Made Yogi Kumara menghubungi security supervisor incharge yang bernama I Wayan Eka Suartayasa untuk melakukan pencarian disekitar hotel area terutama pantai dan berselang 5 (lima ) menit kemudian tiba tiba datang anak perempuan Sheila Ann Von Wiese yang bernama Heather Lois Mack seorang diri dari arah kamarnya menuju loby dan setibanya diloby saat itu saksi I Made Yogi Kumara melihat dan mendengar Sheila Ann Von Wiese memarahi anak perempuannya yang



bernama Heather Lois Mack dan Heather Lois Mack menyampaikan kepada ibunya “ *Bu bisa kita bicara dikamar*” namun saat itu Sheila Ann Von Wiese tetap memarahi Heather Lois Mack sembari beranjak berdiri bersama dengan Heather Lois Mack menuju kamar dan setelah itu tidak terjadi apa apa, bahwa pada waktu saksi I Made Yogi Kumara menunggu informasi dari pihak Security tentang keberadaan anaknya tersebut saat itu saksi I Made Yogi Kumara menemukan disistem ada 2 (dua) reservasi kamar salah satunya Heather Lois Mack dan saat itu juga menyampaikan kepada Sheila Ann Von Wiese bahwa “ *Anda memiliki 2 (dua) reservasi kamar* “ dan saat itu Sheila Ann Von Wiese merasa kaget dan menanyakan nomor kamar berapa dan kemudian saksi I Made Yogi Kumara memberitahunya bahwa nomor kamar atas nama Heather Lois Mack tersebut adalah kamar nomor 616 dan Sheila Ann Von Wiese bertanya lagi kepada saksi I Made Yogi Kumara “ *Bersama siapa tinggal disana ( Kamar 616 ) tersebut* “ dan saksi I Made Yogi Kumara memberitahunya bahwa dikamar 616 bersama-sama dengan Tommy Schaefer dan sambil memperlihatkan fotocopy passport Tommy Schaefer kepada Sheila Ann Von Wiese dan saat itu Sheila Ann Von Wiese merasa kaget sambil marah-marah kepada Heather Lois Mack tersebut dan Heather Lois Mack tersebut meminta kepada ibunya untuk bicara dikamar dan selain itu Sheila Ann Von Wiese mengatakan kepada Heather Lois Mack tersebut “ *Si TOMMY SCHAEFER pencuri saat ini ada disini*” dan Heather Lois Mack tersebut mengatakan “ *Sdr TOMMY SCHAEFER tugas belajar di Bali* dan Heather Lois Mack tetap meminta kepada ibunya untuk bicara dikamar dan pada saat itu juga Sheila Ann Von Wiese menanyakan kepada Heather Lois Mack “ *Bagaimana pembayaran untuk kamar 616* “ dan Heather Lois Mack menjawabnya “ *TOMMY SCHAEFER yang bayar* “ dan ditanya lagi “ *darimana sdr Tommy Schaefer dapat uang*” sambil marah marah kepada Heather Lois Mack dan saat itu juga saksi I Made Yogi



Kumara menyampaikan kepada Sheila Ann Von Wiese bahwa untuk tagihan kamar 616 dibebankan kepada kamar 317 dan setelah itu Sheila Ann Von Wiese dan Heather Lois Mack pergi ke kamar, sedangkan saksi I Made Yogi Kumara selaku Manager On Duty pada saat itu membuat laporan, adapun isi laporan tersebut antara lain bahwa pada hari *Selasa tanggal 12 Agustus 2014 sekitar pukul 03.40 wita* tamu kamar 317 mencari anaknya yang hilang, selanjutnya dilakukan pencarian melalui *guest list* yang berada di *front Office*, setelah dicek ternyata anak tersebut berada di kamar 616 hotel ST. Regis kemudian terjadi pertengkaran antara ibu penghuni kamar 317 selanjutnya anaknya ditarik ke kamar 317.

- Bahwa setibanya didalam kamar masing-masing, ternyata antara terdakwa Tommy Schaefer dan Heather Lois Mack tetap melakukan kontak lewat telepon, dimana terdakwa Tomy Schaefer menggunakan HP Apple Model Iphone 5S dengan IMEI 013970001642155 dan Heather Lois Mack dengan HP Apple Model Iphone 5S dengan IMEI 013884008471619 dalam percakapan SMS tersebut Heather Lois Mack dan terdakwa Tommy Schaefer ada kesepakatan / pembicaraan untuk menghilangkan nyawa Sheila Ann Von Wiese yaitu antara lain dengan cara : menutup muka korban dengan bantal, membuat usaha seperti bunuh diri di pantai, dengan membawa buah apel berikut tempatnya, dan kemudian Heather Lois Mack meminta kepada terdakwa Tommy Schaefer untuk menemui dirinya di kamar 317, dan sekitar pukul : 08.30 wita terdakwa Tommy Schaefer mendatangi kamar 616 sambil membawa tempat buah ( Fruit Basket) yang terbuat dari kaca warna bening kebiru-biruan, bentuknya Cekung segi empat, bertangkai stainless still, yang diikat dengan tali rotan pada bagian tangkai stainless still tersebut, dan sesampainya didepan kamar 616 kemudian terdakwa Tommy Schaefer memencet bel dan dibukakan oleh Heather Lois Mack dan setelah terbuka kemudian menyuruhnya masuk dan selanjutnya





Heather Lois Mack memeluk Tommy Schaefer dan mulai mengobrol. -----

- Bahwa saat Heather Lois Mack dan terdakwa Tommy Schaefer sedang mengobrol dan berpelukan, saksi korban Sheila Ann Von Wiese yang dalam keadaan tertidur menjadi terbangun sehingga kemudian Heather Lois Mack dan terdakwa Tommy Schaefer berjalan masuk dari depan pintu kamar dan kemudian terdakwa Tommy Schaefer duduk di sofa sambil menaruh gagang tempat buah ( Fruit Basket) yang terbuat dari kaca warna bening kebiru-biruan, bentuknya Cekung segi empat, bertangkai stainless still, yang diikat dengan tali rotan pada bagian tangkai stainless still di meja sofa, sedangkan Heather Lois Mack dan Saksi korban Sheila Ann Von Wiese ribut dan cekcok diantara mereka dan Saksi korban Sheila Ann Von Wiese terus berteriak kepada Heather Lois Mack dengan mengatakan ibu juga kawin dengan orang kulit hitam, tetapi yang mempunyai uang sehingga kemudian terdakwa Tommy Schaefer bangun dari tempat duduk / sofa dan berdiri diantara Heather Lois Mack dan Saksi korban Sheila Ann Von Wiese, namun kemudian Heather Lois Mack sambil berteriak-teriak mau mendekati Sheila Ann Von Wiese dan kemudian terdakwa Tommy Schaefer yang bertengkar dan cekcok mulut dengan Sheila Ann Von Wiese ; -----
- Bahwa kemudian terdakwa Tommy Schaefer kembali ke sofa / tempat duduk dan mengambil tempat buah ( Fruit Basket) yang terbuat dari kaca warna bening kebiru-biruan, bentuknya Cekung segi empat, bertangkai stainless still, yang diikat dengan tali rotan pada bagian tangkai stainless still di meja sofa dan kemudian menaruh gagang tempat buah tersebut di meja sofa diujung tempat tidur dekat Sheila Ann Von Wiese dan saat saksi korban Sheila Ann Von Wiese ketika Sheila Ann Von Wiese berteriak kepada terdakwa Tommy Schaefer “ You just nigger “ (dalam bahasa Amerika itu adalah penghinaan yang sangat kasar dan menyakitkan dan Nigger



adalah panggilan yang paling jelek untuk orang kulit hitam), namun pada awalnya terdakwa Tommy Schaefer tertawa kemudian terdakwa Tommy Schaefer dengan emosi yang meluap-luap terlihat marah, dan kemudian mengambil gagang tempat buah ( Fruit Basket) yang terbuat dari kaca warna bening kebiru-biruan, bentuknya Cekung segi empat, bertangkai stainless still, yang diikat dengan tali rotan pada bagian tangkai stainless still yang ditaruh sebelumnya meja sofa diujung tempat tidur dekat Sheila Ann Von Wiese dan berusaha untuk memukulkannya kearah wajah dengan cara diayunkan ke wajah dari saksi korban Sheila Ann Von Wiese, namun sempat ditangkis oleh Sheila Ann Von Wiese dengan tangan kanannya sehingga menyebabkan korban Sheila Ann Von Wiese terjatuh miring ditempat tidur dan selanjutnya saksi korban Sheila Ann Von Wiese berusaha merebut gagang tempat buah dari tangan terdakwa Tommy Schaefer dan saksi korban Sheila Ann Von Wiese berusaha mendorong gagang tempat buah sehingga mengenai mulut terdakwa Tommy Schaefer, sehingga menyebabkan terdakwa Tommy Schaefer menjadi semakin marah dan emosi dan kemudian dengan membabi buta dan sekuat tenaga memukulkan gagang tempat buah dengan menggunakan kedua belah tangannya yang mengenai antara mata dan hidung korban sampai keluar darah. -----

- Bahwa pada saat terdakwa Tommy Schaefer memukul gagang buah ke wajah saksi korban Sheila Ann Von Wiese , Heather Lois Mack lari kearah kamar mandi ; -----
- Bahwa ketika saksi korban Sheila Ann Von Wiese sudah tidak berdaya dan terlentang ditempat tidur kemudian terdakwa Tommy Schaefer menaiki tempat tidur dan kembali memukulkan gagang tempat buah ( Fruit Basket) yang terbuat dari kaca warna bening kebiru-biruan, bentuknya Cekung segi empat, bertangkai stainless still, yang diikat dengan tali rotan pada bagian tangkai stainless still dengan sekuat tenaga kearah wajah saksi korban Sheila Ann Von



Wiese sehingga saksi korban tidak bergerak-gerak lagi, dan kemudian terdakwa Tommy Schaefer duduk ditepi tempat tidur dan menaruh gagang tempat buah di lantai, dan sesaat kemudian terdakwa Tommy Schaefer mendekati dan memegang kedua siku saksi korban Sheila Ann Von Wiese dan memanggil-manggil namanya untuk meyakinkan dirinya apakah saksi korban Sheila Ann Von Wiese masih hidup atau sudah meninggal, dan ketika sudah yakin Tommy Schaefer menurunkan dan menyandarkan tubuh korban Sheila Ann Von Wiese ditepi tempat tidur. -----

- Bahwa selanjutnya terdakwa Tommy Schaefer bingung dan berjalan mondar-mandir disebelah tempat tidur dan selanjutnya memanggil saksi Heather Lois Mack yang berada didalam kamar mandi dan ketika saksi Heather Lois Mack keluar dari kamar mandi langsung memeluknya dan menyampaikan saksi korban Sheila Ann Von Wiese sudah meninggal. -----
- Bahwa selanjutnya Heather Lois Mack mendekati dan memeluk saksi korban Sheila Ann Von Wiese untuk memastikan apakah memang sudah meninggal, dan selanjutnya terdakwa Tommy Schaefer menuju ke kamar mandi dengan diikuti oleh Heather Lois Mack dan selanjutnya mereka mandi untuk membersihkan badan dan pakaian mereka yang terkena darah saksi korban Sheila Ann Von Wiese, dan setelah bersih kemudian Heather Lois Mack memakai baju bersih, dan setelah memakai baju bersih kemudian Heather Lois Mack keluar dari kamar 317 menuju kamar 616 untuk mengambilkan baju bersih / baju ganti dari terdakwa Tommy Schaefer. -----
- Bahwa kemudian terdakwa Tommy Schaefer mengambil 1 ( satu) buah Koper warna abu-abu di lemari pakaian dan menariknya keluar dari ruangan pakaiandan kemudian menaruhnya didekat tempat tidur, membuka koper dan selanjutnya mendekati tubuh korban Sheila Ann Von Wiese dan menyeretnya dan kemudian berusaha dimasukkan kedalam koper warna abu-abu, dan ketika selesai



memasukkan tubuh korban Sheila Ann Von Wiese kedalam koper, kemudian datang Heather Lois Mack sambil membawa baju ganti milik terdakwa Tommy Schaefer dan selanjutnya terdakwa Tommy Schaefer mengganti baju yang terkena noda darah dengan baju ganti, dan selesai mengganti pakaian kemudian terdakwa Tommy Schaefer berusaha menutup koper yang berisi mayat / tubuh korban Sheila Ann Von Wiese namun karena kesulitan, kemudian Heather Lois Mack menduduki koper yang berisi tubuh Sheila Ann Von Wiese sehingga kemudian terdakwa Tommy Schaefer bisa dengan mudah menutup koper warna abu-abu yang berisi mayat / tubuh Sheila Ann Von Wiese.

- Bahwa selanjutnya terdakwa Tommy Schaefer dan Heather Lois Mack berusaha membersihkan darah dilantai, dimana Heather Lois Mack dengan menggunakan tisu sedangkan terdakwa Tommy Schaefer menggunakan seprai, dan selanjutnya memasukkan : 1 (satu) buah bantal berikut sarungnya warna putih ada bercak darah, 3 (tiga) buah cat kuku, 3 (tiga) buah handuk kecil warna putih ada bercak darah, 1 (satu) buah baju kaos warna putih lengan panjang merk Victoria Secret bertuliskan ANGEL dibagian depannya ada noda darah, 1 (satu) buah celana pendek warna merah marun strip kuning ukuran S merk League bertuliskan USC, 1 (satu) buah baju kaos warna biru bertuliskan Wild Reef, 1 (satu) buah baju kaos warna biru bertuliskan ODOM 7 dibagian belakangnya diduga ada noda darah, 1 (satu) buah celana pendek warna biru bertuliskan East Boy kedalam : 1 (satu) buah koper warna abu – abu merk HEYS, memasukkan 1 (satu) buah bantal berikut sarungnya warna Putih yang diduga ada noda darah, 1 (satu) buah bed cover warna putih yang diduga ada noda darah, 1 (satu) buah seprei warna putih yang diduga ada noda darah kedalam : 1 (satu) buah koper warna coklat merk Henry Bundle New York, dan memasukkan : 1 (satu) buah bantal berikut sarungnya warna Putih diduga ada noda darah, 1 (satu) buah bed cover warna putih diduga ada noda darah



kedalam 1 (satu) buah koper warna hitam kombinasi abu – abu merk Fath Finder Sport yang. -----

- Bahwa disamping itu juga terdakwa Tommy Schaefer dan Heather Lois Mack keluar dari kamar 317 dan kemudian memasukkan bantal dan seprai yang berisi bercak darah kedalam hidrant depan kamar kamar 317; -----
- Bahwa sekitar pukul 10.30 wita saksi Anak Agung Putu Mirah Patrisia selaku operator telpon menelpon kamar 317 sehubungan dengan adanya pesanan wake up call dari saksi korban Sheila Ann Von Wiese dan diangkat oleh Heather Lois Mack, dan selanjutnya Heather Lois Mack turun dari kamar 317 menuju ke loby dan mengambil troli sekaligus meminta lakban ke reception dan selanjutnya membawa troli ke kamar 317 dan sesampainya didalam kamar 317 kemudian terdakwa Tommy Schaefer bersama-sama dengan Heather Lois Mack membungkus koper dengan menggunakan seprai dan lakban dan menaikkannya ke atas troli, dan setelah semua koper ada diatas troli kemudian terdakwa Heather Lois Mack dan Heather Lois Mack mendorong troli keluar kamar untuk menuju ke kamar 616 sambil membawa tempat buah ( Fruit Basket) yang terbuat dari kaca warna bening kebiru-biruan, bentuknya Cekung segi empat, bertangkai stainless still, yang diikat dengan tali rotan pada bagian tangkai stainless still yang disembunyikan dibalik baju. -----
- Bahwa sesampainya didalam kamar 616, terdakwa Tommy Schaefer dan Heather Lois Mack menaruh tempat buah ( Fruit Basket) yang terbuat dari kaca warna bening kebiru-biruan, bentuknya Cekung segi empat, bertangkai stainless still, yang diikat dengan tali rotan pada bagian tangkai stainless stil diatas meja tv, namun ketika terdakwa Tommy Schaefer mengambil seprai, baju dan paspornya diatas meja, terdakwa tanpa sengaja menyenggol tempat buah ( Fruit Basket) yang terbuat dari kaca warna bening kebiru-biruan, bentuknya Cekung segi empat, bertangkai stainless still sehingga



jatuh dan pecah, dan kemudian terdakwa Tommy Schaefer dan Heather Lois Mack mendorong troli yang berisikan koper terbungkus seprai hotel dan 5 (lima) buah koper lainnya dari kamar 616 menuju loby hotel; -----

- Bahwa ketika terdakwa Tommy Schaefer dan Heather Lois Mack mendorong troli dari arah kamar menuju lobi St. Regis pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014 sekitar jam 11.00 wita, sempat dilihat oleh saksi Arifin selaku karyawan Butler dan mendekati serta sempat diajak bicara dan menawarkan diri dan menyatakan akan membantunya membawa trolinya tersebut, namun ditolak oleh terdakwa Tommy Schaefer dan Heather Lois Mack akhirnya troli tersebut sampai di lobi depan hotel kemudian troli berhenti dan pada saat kedua tamu itu menunggu troli yang berisi koper tersebut, didatangi oleh saksi Raninda Sarah Fatmajaya yang juga hendak membantu mengangkat koper namun ditolak oleh terdakwa Tommy Schaefer dan Heather Lois Mack mengingatkan agar jangan menyentuh benda yang ditutup seprai putih itu.
- Bahwa setibanya di loby hotel, kemudian terdakwa Tommy Schaefer dan Heather Lois Mack memasukkan sendiri koper yang terbungkus seprai putih kedalam mobil Bali taxi Kowinu DK 221 IB No. Lambung 085 yang dikemudikan oleh saksi I Ketut Wirjana dan selanjutnya terdakwa Tommy Schaefer dan Heather Lois Mack, membawa kembali koper yang lainnya kedalam hotel dan ternyata membuangnya di taman belakang lobby dan selanjutnya terdakwa Tommy Schaefer dan Heather Lois Mack langsung melarikan diri;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa terdakwa Tommy Schaefer dan Heather Lois Mack (terdakwa dalam berkas terpisah), Sheila Ann Von Wiese meninggal dunia karena mengalami luka sesuai dengan : Visum Et Repertum dari RSUP Sanglah Denpasar Nomor : UK 01.15/IV.E.19/VER/440/2014 oleh Dr. IDA BAGUS PUTU ALIT, Sp. F, DFM telah melakukan pemeriksaan luar dan dalam atas jenazah seorang perempuan yang bernama : *Sheila Ann Von*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wiese, umur 62 tahun, Pekerjaan :- Agama :- warganegara Amerika  
Nomor Passport :213563313, alamat Sementara Kamar 317, Hotel  
St. Regis Nusa Dua Kel. Benoa Kec. Kuta Selatan Badung / USA  
disimpulkan : Pada Jenazah perempuan, berusia kurang lebih enam  
puluh dua tahun ini ditemukan luka memar, luka lecet, luka terbuka  
serta patah tulang disebabkan oleh kekerasan tumpul. Ditemukan  
patah tulang hidung sampai tulang rahang atas kanan dan kiri  
( Lefort II). Ditemukan juga tanda tanda mati lemas dan darah pada  
saluran nafas. Luka luka pada lengan bawah kanan dan kiri sesuai  
dengan luka luka perlawanan. -----

Sebab kematian adalah kekerasan tumpul pada pangkal hidung  
yang mengakibatkan patah tulang hidung dan rahang yang  
menimbulkan hambatan jalan nafas dan mati lemas.

Perkiraan waktu kematian korban adalah atara dua sampai delapan  
jam sebelum pemeriksaan luar dilakukan. -----

Perbuatan terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana  
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP; -----

**ATAU:** -----

**DAKWAAN KEDUA:** -----

Bahwa ia terdakwa TOMMY SCHAEFER pada hari Selasa  
tanggal 12 Agustus 2014 sekira pukul 08.40 wita atau setidaknya  
pada suatu waktu dalam bulan Agustus di Tahun 2014, bertempat di  
kamar Hotel Nomor 317 St. Regis Nusa Dua, Kel. Benoa Kec. Kuta  
Selatan Kab. Badung, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu  
yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar,  
*telah mengubur, menyembunyikan, membawa lari atau menghilangkan*  
*mayat dengan maksud menyembunyikan kematian atau kelahirannya,*  
Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berawal dari saksi korban Sheila Von Wiese dan anaknya Heather Lois Mack (terdakwa dalam berkas lain) datang ke Bali dari Amerika Serikat pada tanggal 4 Agustus 2014 dengan tujuan liburan, sesampainya di Bali saksi korban Sheila Ann Von Wiese dan anaknya Heather Lois Mack (terdakwa dalam berkas lain) menginap di sebuah hotel di daerah Seminyak Kuta Bali dari tanggal 4 Agustus 2014 sampai 9 Agustus 2014, dan kemudian mereka pindah ke hotel ST. Regis Nusa Dua, Kel. Benoa Kec. Kuta Selatan Kab. Badung, dan Check In di Hotel ST Regis sekira pukul 14.30 wita dan menempati kamar Nomor : 317 dengan rencana Check out pada tanggal 14 Agustus 2014 atau untuk selama 5 (lima ) hari.

- Bahwa terdakwa Tommy Schaefer dengan diantar oleh saksi I Gede Agus Soni Andara tiba dan chek in di Hotel ST Regis pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014 sekira pukul 00.58 wita dan menginap dikamar 616, dimana yang memboking kamar 616 melalui internet adalah Heather Lois Mack (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk dan atas nama Mr. Tommy Schaefer namun kamar yang ditempati oleh Tommy Schaefer belum dibayar dan menurut Heather Lois Mack sewa kamar tersebut akan dibayar oleh ibunya yaitu Sheila Ann Von Wiese dan kemudian diantar ke kamar 616 oleh saksi Agus Ari Saputra.

- Bahwa setelah terdakwa Tommy Schaefer sampai di hotel ST Regis kemudian Heather Lois Mack datang kekamar terdakwa Tommy Schaefer dan selanjutnya mereka jalan – jalan ke pantai.
- Bahwa saksi I Made Yogi Kumara pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014 sekira pukul 03.40 wita bertemu dengan Sheila Ann Von Wiese bertempat di loby Hotel ST Regis dan saat itu Sheila Ann Von Wiese bertanya kepada saksi I Made Yogi Kumara menanyakan keberadaan anak perempuannya yang bernama



Heather Lois Mack tersebut dan saat itu saksi I Made Yogi Kumara meminta kepada Sheila Ann Von Wiese tersebut untuk tenang mempersilahkan duduk dan menanyakan nomor kamar dan saat itu juga saksi I Made Yogi Kumara mencari foto copy passport anak perempuannya pada file yang ada dimeja reception dan setelah dapat kemudian saksi I Made Yogi Kumara menunjukan fotocopy passport tersebut kepada Sheila Ann Von Wiese dan Sheila Ann Von Wiese mengatakan iya benar bahwa itu anaknya yang dicari dan setelah itu saksi I Made Yogi Kumara menghubungi security supervisor incharge yang bernama I Wayan Eka Suartayasa untuk melakukan pencarian disekitar hotel area terutama pantai dan berselang 5 (lima ) menit kemudian tiba tiba datang anak perempuan Sheila Ann Von Wiese yang bernama Heather Lois Mack seorang diri dari arah kamarnya menuju loby dan setibanya diloby saat itu saksi I Made Yogi Kumara melihat dan mendengar Sheila Ann Von Wiese memarahi anak perempuannya yang bernama Heather Lois Mack dan Heather Lois Mack menyampaikan kepada ibunya “ *Bu bisa kita bicara dikamar*” namun saat itu Sheila Ann Von Wiese tetap memarahi Heather Lois Mack sembari beranjak berdiri bersama dengan Heather Lois Mack menuju kamar dan setelah itu tidak terjadi apa apa, bahwa pada waktu saksi I Made Yogi Kumara menunggu informasi dari pihak Security tentang keberadaan anaknya tersebut saat itu saksi I Made Yogi Kumara menemukan disistem ada 2 (dua) reservasi kamar salah satunya Heather Lois Mack dan saat itu juga menyampaikan kepada Sheila Ann Von Wiese bahwa “ *Anda memiliki 2 (dua ) reservasi kamar* ” dan saat itu Sheila Ann Von Wiese merasa kaget dan menanyakan nomor kamar berapa dan kemudian saksi I Made Yogi Kumara memberitahunya bahwa nomor kamar atas nama Heather Lois Mack tersebut adalah kamar nomor 616 dan Sheila Ann Von Wiese bertanya lagi kepada saksi I Made Yogi Kumara “ *Bersama siapa tinggal disana ( Kamar 616 ) tersebut* ” dan saksi I Made Yogi



Kumara memberitahunya bahwa dikamar 616 bersama-sama dengan Tommy Schaefer dan sambil memperlihatkan fotocopy passport Tommy Schaefer kepada Sheila Ann Von Wiese dan saat itu Sheila Ann Von Wiese merasa kaget sambil marah-marah kepada Heather Lois Mack tersebut dan Heather Lois Mack tersebut meminta kepada ibunya untuk bicara dikamar dan selain itu Sheila Ann Von Wiese mengatakan kepada Heather Lois Mack tersebut “ *Si TOMMY SCHAEFER pencuri saat ini ada disini*” dan Heather Lois Mack tersebut mengatakan “ *Sdr TOMMY SCHAEFER tugas belajar di Bali* dan Heather Lois Mack tetap meminta kepada ibunya untuk bicara dikamar dan pada saat itu juga Sheila Ann Von Wiese menanyakan kepada Heather Lois Mack “Bagaimana pembayaran untuk kamar 616 “ dan Heather Lois Mack menjawabnya “*TOMMY SCHAEFER yang bayar* “ dan ditanya lagi “*darimana sdr Tommy Schaefer dapat uang*” sambil marah marah kepada Heather Lois Mack dan saat itu juga saksi I Made Yogi Kumara menyampaikan kepada Sheila Ann Von Wiese bahwa untuk tagihan kamar 616 dibebankan kepada kamar 317 dan setelah itu Sheila Ann Von Wiese dan Heather Lois Mack pergi ke kamar, sedangkan saksi I Made Yogi Kumara selaku Manager On Duty pada saat itu membuat laporan, adapun isi laporan tersebut antara lain bahwa pada hari *Selasa tanggal 12 Agustus 2014 sekitar pukul 03.40 wita tamu kamar 317 mencari anaknya yang hilang, selanjutnya dilakukan pencarian melalui guest list yang berada di front Office, setelah dicek ternyata anak tersebut berada dikamar 616 hotel ST. Regis kemudian terjadi pertengkaran antara ibu penghuni kamar 317 selanjutnya anaknya ditarik ke kamar 317.*

- Bahwa setibanya didalam kamar masing-masing, ternyata antara terdakwa Tommy Schaefer dan Heather Lois Mack tetap melakukan kontak lewat telepon, dimana terdakwa Tomy Schaefer menggunakan HP Apple Model Iphone 5S dengan IMEI 013970001642155 dan Heather Lois Mack dengan HP Apple



Model Iphone 5S dengan IMEI 013884008471619 dalam percakapan SMS tersebut Heather Lois Mack dan terdakwa Tommy Schaefer ada kesepakatan / pembicaraan untuk menghilangkan nyawa Sheila Ann Von Wiese yaitu antara lain dengan cara : menutup muka korban dengan bantal, membuat usaha seperti bunuh diri di pantai, dengan membawa buah apel berikut tempatnya, dan kemudian Heather Lois Mack meminta kepada terdakwa Tommy Schaefer untuk menemui dirinya di kamar 317, dan sekitar pukul : 08.30 wita terdakwa Tommy Schaefer mendatangi kamar 616 sambil membawa tempat buah ( Fruit Basket) yang terbuat dari kaca warna bening kebiru-biruan, bentuknya Cekung segi empat, bertangkai stainless still, yang diikat dengan tali rotan pada bagian tangkai stainless still tersebut, dan sesampainya didepan kamar 616 kemudian terdakwa Tommy Schaefer memencet bel dan dibukakan oleh Heather Lois Mack dan setelah terbuka kemudian menyuruhnya masuk dan selanjutnya Heather Lois Mack memeluk Tommy Schaefer dan mulai mengobrol. -----

- Bahwa saat Heather Lois Mack dan terdakwa Tommy Schaefer sedang mengobrol dan berpelukan, saksi korban Sheila Ann Von Wiese yang dalam keadaan tertidur menjadi terbangun sehingga kemudian Heather Lois Mack dan terdakwa Tommy Schaefer berjalan masuk dari depan pintu kamar dan kemudian terdakwa Tommy Schaefer duduk disofa sambil menaruh gagang tempat buah ( Fruit Basket) yang terbuat dari kaca warna bening kebiru-biruan, bentuknya Cekung segi empat, bertangkai stainless still, yang diikat dengan tali rotan pada bagian tangkai stainless still di meja sofa, sedangkan Heather Lois Mack dan Saksi korban Sheila Ann Von Wiese ribut dan cekcok diantara mereka dan Saksi korban Sheila Ann Von Wiese terus berteriak kepada Heather Lois Mack dengan mengatakan ibu juga kawin dengan orang kulit hitam, tetapi yang mempunyai uang sehingga kemudian terdakwa Tommy



Schaefer bangun dari tempat duduk / sofa dan berdiri diantara Heather Lois Mack dan Saksi korban Sheila Ann Von Wiese, namun kemudian Heather Lois Mack sambil berteriak-teriak mau mendekati Sheila Ann Von Wiese dan kemudian terdakwa Tommy Schaefer yang bertengkar dan cekcok mulut dengan Sheila Ann Von Wiese ; -----

- Bahwa kemudian terdakwa Tommy Schaefer kembali ke sofa / tempat duduk dan mengambil tempat buah ( Fruit Basket) yang terbuat dari kaca warna bening kebiru-biruan, bentuknya Cekung segi empat, bertangkai stainless still, yang diikat dengan tali rotan pada bagian tangkai stainless still di meja sofa dan kemudian menaruh gagang tempat buah tersebut di meja sofa diujung tempat tidur dekat Sheila Ann Von Wiese dan saat saksi korban Sheila Ann Von Wiese ketika Sheila Ann Von Wiese berteriak kepada terdakwa Tommy Schaefer “ You just nigger “ (dalam bahasa Amerika itu adalah penghinaan yang sangat kasar dan menyakitkan dan Nigger adalah panggilan yang paling jelek untuk orang kulit hitam), namun pada awalnya terdakwa Tommy Schaefer tertawa kemudian terdakwa Tommy Schaefer dengan emosi yang meluap-luap terlihat marah, dan kemudian mengambil gagang tempat buah ( Fruit Basket) yang terbuat dari kaca warna bening kebiru-biruan, bentuknya Cekung segi empat, bertangkai stainless still, yang diikat dengan tali rotan pada bagian tangkai stainless still yang ditaruh sebelumnya meja sofa diujung tempat tidur dekat Sheila Ann Von Wiese dan berusaha untuk memukulkannya kearah wajah dengan cara diayunkan ke wajah dari saksi korban Sheila Ann Von Wiese, namun sempat ditangkis oleh Sheila Ann Von Wiese dengan tangan kanannya sehingga menyebabkan korban Sheila Ann Von Wiese terjatuh miring ditempat tidur dan selanjutnya saksi korban Sheila Ann Von Wiese berusaha merebut gagang tempat buah dari tangan terdakwa Tommy Schaefer dan saksi korban Sheila Ann Von Wiese berusaha mendorong gagang tempat buah sehingga





mengenai mulut terdakwa Tommy Schaefer, sehingga menyebabkan terdakwa Tommy Schaefer menjadi semakin marah dan emosi dan kemudian dengan membabi buta dan sekuat tenaga memukulkan gagang tempat buah dengan menggunakan kedua belah tangannya yang mengenai antara mata dan hidung korban sampai keluar darah. -----

- Bahwa pada saat terdakwa Tommy Schaefer memukul gagang buah ke wajah saksi korban Sheila Ann Von Wiese , Heather Lois Mack lari ke arah kamar mandi ; -----
- Bahwa ketika saksi korban Sheila Ann Von Wiese sudah tidak berdaya dan terlentang ditempat tidur kemudian terdakwa Tommy Schaefer menaiki tempat tidur dan kembali memukulkan gagang tempat buah ( Fruit Basket) yang terbuat dari kaca warna bening kebiru-biruan, bentuknya Cekung segi empat, bertangkai stainless still, yang diikat dengan tali rotan pada bagian tangkai stainless still dengan sekuat tenaga ke arah wajah saksi korban Sheila Ann Von Wiese sehingga saksi korban tidak bergerak-gerak lagi, dan kemudian terdakwa Tommy Schaefer duduk ditepi tempat tidur dan menaruh gagang tempat buah di lantai, dan sesaat kemudian terdakwa Tommy Schaefer mendekati dan memegang kedua siku saksi korban Sheila Ann Von Wiese dan memanggil-manggil namanya untuk meyakinkan dirinya apakah saksi korban Sheila Ann Von Wiese masih hidup atau sudah meninggal, dan ketika sudah yakin Tommy Schaefer menurunkan dan menyandarkan tubuh korban Sheila Ann Von Wiese ditepi tempat tidur. -----
- Bahwa selanjutnya terdakwa Tommy Schaefer bingung dan berjalan mondar-mandir disebelah tempat tidur dan selanjutnya memanggil saksi Heather Lois Mack yang berada didalam kamar mandi dan ketika saksi Heather Lois Mack keluar dari kamar mandi langsung memeluknya dan menyampaikan saksi korban Sheila Ann Von Wiese sudah meninggal. -----



- Bahwa selanjutnya Heather Lois Mack mendekati dan memeluk saksi korban Sheila Ann Von Wiese untuk memastikan apakah memang sudah meninggal, dan selanjutnya terdakwa Tommy Schaefer menuju kamar mandi dengan diikuti oleh Heather Lois Mack dan selanjutnya mereka mandi untuk membersihkan badan dan pakaian mereka yang terkena darah saksi korban Sheila Ann Von Wiese, dan setelah bersih kemudian Heather Lois Mack memakai baju bersih, dan setelah memakai baju bersih kemudian Heather Lois Mack keluar dari kamar 317 menuju kamar 616 untuk mengambil baju bersih / baju ganti dari terdakwa Tommy Schaefer. -----
- Bahwa kemudian terdakwa Tommy Schaefer mengambil 1 ( satu) buah Koper warna abu-abu di lemari pakaian dan menariknya keluar dari ruangan pakaian kemudian menaruhnya didekat tempat tidur, membuka koper dan selanjutnya mendekati tubuh korban Sheila Ann Von Wiese dan menyeretnya dan kemudian berusaha dimasukkan kedalam koper warna abu-abu, dan ketika selesai memasukkan tubuh korban Sheila Ann Von Wiese kedalam koper, kemudian datang Heather Lois Mack sambil membawa baju ganti milik terdakwa Tommy Schaefer dan selanjutnya terdakwa Tommy Schaefer mengganti baju yang terkena noda darah dengan baju ganti, dan selesai mengganti pakaian kemudian terdakwa Tommy Schaefer berusaha menutup koper yang berisi mayat / tubuh korban Sheila Ann Von Wiese namun karena kesulitan, kemudian Heather Lois Mack menduduki koper yang berisi tubuh Sheila Ann Von Wiese sehingga kemudian terdakwa Tommy Schaefer bisa dengan mudah menutup koper warna abu-abu yang berisi mayat / tubuh Sheila Ann Von Wiese. -----
- Bahwa selanjutnya terdakwa Tommy Schaefer dan Heather Lois Mack berusaha membersihkan darah dilantai, dimana Heather Lois Mack dengan menggunakan tisu sedangkan terdakwa Tommy Schaefer menggunakan seprai, dan selanjutnya memasukkan : 1



(satu) buah bantal berikut sarungnya warna putih ada bercak darah, 3 (tiga) buah cat kuku, 3 (tiga) buah handuk kecil warna putih ada bercak darah, 1 (satu) buah baju kaos warna putih lengan panjang merk Victoria Secret bertuliskan ANGEL dibagian depannya ada noda darah, 1 (satu) buah celana pendek warna merah marun strip kuning ukuran S merk League bertuliskan USC, 1 (satu) buah baju kaos warna biru bertuliskan Wild Reef, 1 (satu) buah baju kaos warna biru bertuliskan ODOM 7 dibagian belakangnya diduga ada noda darah, 1 (satu) buah celana pendek warna biru bertuliskan East Boy kedalam : 1 (satu) buah koper warna abu – abu merk HEYS, memasukkan 1 (satu) buah bantal berikut sarungnya warna Putih yang diduga ada noda darah, 1 (satu) buah bed cover warna putih yang diduga ada noda darah, 1 (satu) buah seprei warna putih yang diduga ada noda darah kedalam : 1 (satu) buah koper warna coklat merk Henry Bundle New York, dan memasukkan : 1 (satu) buah bantal berikut sarungnya warna Putih diduga ada noda darah, 1 (satu) buah bed cover warna putih diduga ada noda darah kedalam 1 (satu) buah koper warna hitam kombinasi abu – abu merk Fath Finder Sport yang. -----

- Bahwa disamping itu juga terdakwa Tommy Schaefer dan Heather Lois Mack keluar dari kamar 317 dan kemudian memasukkan bantal dan seprai yang berisi bercak darah kedalam hidrant depan kamar kamar 317; -----
- Bahwa sekitar pukul 10.30 wita saksi Anak Agung Putu Mirah Patrisia selaku operator telpon menelpon kamar 317 sehubungan dengan adanya pesanan wake up call dari saksi korban Sheila Ann Von Wiese dan diangkat oleh Heather Lois Mack, dan selanjutnya Heather Lois Mack turun dari kamar 317 menuju ke loby dan mengambil troli sekaligus meminta lakban ke reception dan selanjutnya membawa troli ke kamar 317 dan sesampainya didalam kamar 317 kemudian terdakwa Tommy Schaefer bersama-sama dengan Heather Lois Mack membungkus koper dengan



menggunakan seprai dan lakban dan menaikkannya keatas troli, dan setelah semua koper ada diatas troli kemudian terdakwa Heather Lois Mack dan Heather Lois Mack mendorong troli keluar kamar untuk menuju ke kamar 616 sambil membawa tempat buah ( Fruit Basket) yang terbuat dari kaca warna bening kebiru-biruan, bentuknya Cekung segi empat, bertangkai stainless still, yang diikat dengan tali rotan pada bagian tangkai stainless still yang disembunyikan dibalik baju. -----

- Bahwa sesampinya didalam kamar 616, terdakwa Tommy Schaefer dan Heather Lois Mack menaruh tempat buah ( Fruit Basket) yang terbuat dari kaca warna bening kebiru-biruan, bentuknya Cekung segi empat, bertangkai stainless still, yang diikat dengan tali rotan pada bagian tangkai stainless stil diatas meja tv, namun ketika terdakwa Tommy Schaefer mengambil seprai, baju dan paspornya diatas meja, terdakwa tanpa sengaja menyenggol tempat buah ( Fruit Basket) yang terbuat dari kaca warna bening kebiru-biruan, bentuknya Cekung segi empat, bertangkai stainless still sehingga jatuh dan pecah, dan kemudian terdakwa Tommy Schaefer dan Heather Lois Mack mendorong troli yang berisikan koper terbungkus seprai hotel dan 5 (lima) buah koper lainnya dari kamar 616 menuju loby hotel; -----
- Bahwa ketika terdakwa Tommy Schaefer dan Heather Lois Mack mendorong troli dari arah kamar menuju lobi St. Regis pada hari selasa tanggal 12 Agustus 2014 sekitar jam 11.00 wita, sempat dilihat oleh saksi Arifin selaku karyawan Butler dan mendekati serta sempat diajak bicara dan menawarkan diri dan menyatakan akan membantunya membawa trolinya tersebut, namun ditolak oleh terdakwa Tommy Schaefer dan Heather Lois Mack akhirnya troli tersebut sampai di lobi depan hotel kemudian troli berhenti dan pada saat kedua tamu itu menunggu troli yang berisi koper tersebut, didatangi oleh saksi Raninda Sarah Fatmajaya yang juga hendak membantu mengangkat koper namun ditolak oleh terdakwa Tommy



Schaefer dan Heather Lois Mack mengingatkan agar jangan menyentuh benda yang ditutup seprai putih itu. -----

- Bahwa setibanya di loby hotel, kemudian terdakwa Tommy Schaefer dan Heather Lois Mack memasukkan sendiri koper yang terbungkus seprai putih kedalam mobil Bali taxi Kowinu DK 221 IB No. Lambung 085 yang dikemudikan oleh saksi I Ketut Wirjana dan selanjutnya terdakwa Tommy Schaefer dan Heather Lois Mack, membawa kembali koper yang lainnya kedalam hotel dan ternyata membuangnya di taman belakang lobby dan selanjutnya terdakwa Tommy Schaefer dan Heather Lois Mack langsung melarikan diri ; --
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa terdakwa Tommy Schaefer dan Heather Lois Mack (terdakwa dalam berkas terpisah), Sheila Ann Von Wiese meninggal dunia karena mengalami luka sesuai dengan : Visum Et Repertum dari RSUP Sanglah Denpasar Nomor : UK 01.15/IV.E.19/VER/440/2014 oleh Dr. IDA BAGUS PUTU ALIT, Sp. F, DFM telah melakukan pemeriksaan luar dan dalam atas jenazah seorang perempuan yang bernama : *Sheila Ann Von Wiese*, umur 62 tahun, Pekerjaan :- Agama :- warganegara Amerika Nomor Passport :213563313, alamat Sementara Kamar 317, Hotel St. Regis Nusa Dua Kel. Benoa Kec. Kuta Selatan Badung / USA disimpulkan : Pada Jenazah perempuan, berusia kurang lebih enam puluh dua tahun ini ditemukan luka memar, luka lecet, luka terbuka serta patah tulang disebabkan oleh kekerasan tumpul. Ditemukan patah tulang hidung sampai tulang rahang atas kanan dan kiri (Lefort II). Ditemukan juga tanda tanda mati lemas dan darah pada saluran nafas. Luka luka pada lengan bawah kanan dan kiri sesuai dengan luka luka perlawanan. -----

Sebab kematian adalah kekerasan tumpul pada pangkal hidung yang mengakibatkan patah tulang hidung dan rahang yang menimbulkan hambatan jalan nafas dan mati lemas. -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkiraan waktu kematian korban adalah antara dua sampai delapan jam sebelum pemeriksaan luar dilakukan. -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 181 KUHP ; -----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana NO. REG.PERKARA : PDM-898/DENPA.OHD/12/2014 tanggal 31 Maret 2015 sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa yaitu terdakwa TOMMY SCHAEFER terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP dalam dakwaan Kesatu Primair ; -----

2. Manjatuhkan pidana terhadap terdakwa TOMMY SCHAEFER dengan pidana penjara selama 18 Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ; -----

3. Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan. -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





4. Menyatakan barang bukti  
berupa :

-----  
-----

- 1 ( satu ) unit Mobil Bali Taksi Kowinu no pol DK 221 IB, no lambung 085 ; -----
- 1 ( satu) buah Koper warna abu-abu berlumuran darah salah satu roda pecah dan terlepas ; -----
- 1 (satu) buah baju kaos warna putih berlumuran darah ; -----
- 1 (satu) buah lakban warna coklat diduga ada bercak darah ; -----
- 1 (satu) buah potongan tali rotan bekas lilitan digagang tempat buah; -----
- 1 (satu) buah kartu warna hitam bertuliskan W ; -----
- 1 (satu) buah tas jinjing berbahan kain warna coklat ; -----
- 1 (satu) lembar keset kamar mandi warna putih diduga ada bercak darah ; -----
- 1 (satu) buah gagang stainless tempat buah ; -----
- 2 (dua) buah potongan tali rotan bekas lilitan digagang tempat buah;
- 1 (satu) buah HP warna Hitam Merk Alcatel ; -----
- 1 (satu) buah Amplop warna coklat berisi 1 keping CD dan 1 lembar foto Korban (SHEILA ANN VON WEISE dan Saksi HEATHER LOIS MACK) ; -----
- 1 (satu) buah bantal bersama sarung warna putih dalam kantong Loundri diduga ada bercak darah ; -----



- 1 (satu) buah bed cover warna putih yang terdapat bercak darah ; --
- 3 (tiga) lembar nota Adventure Tour ;  
-----
- 1 (satu) buah pecahan koper berikut roda koper ; -----
- 1 (satu) buah kimono warna putih yang diduga ada noda darah ; ----
- 1 (satu) buah penutup pembuangan air kamar mandi kamar 317 ; --terbuat dari marmer yang dilapisi stainless steel tebal 2 cm lebar 12 cm X 12 cm ;  
-----  
-----
- Pecahan tempat buah berupa kaca ;  
-----
- Pecahan gelas minum warna bening ;  
-----
- 1 (satu) buah celana training warna hitam ;  
-----
- 1 (satu) buah celana training warna biru merk Adidas ; -----
- 1 (satu) buah celana training warna merah merk Adidas ; -----
- 1 (satu) buah celana panjang kain warna abu – abu merk MUSSIMO SUPPLY CO.  
-----
- 1 (satu) buah celana panjang kain warna biru merk MUSSIMO SUPPLY CO.
- 1 (satu) buah botol beer Heineken ;  
-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah botol Aqua kecil ;  
-----
- 1 (satu) buah celana pendek warna biru  
bertuliskan Flight ; -----
- 1 (satu) buah celana pendek warna abu – abu  
merk Adidas ; -----
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam  
merah bertuliskan C9 ;----
- 1 (satu) buah celana pendek warna biru merk  
Caps ; -----
- 1 (satu) buah celana pendek warna hijau motif  
kotak – kotak ; -----
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna  
biru merk Nike ; -----
- 1 (satu) buah baju kaos tanpa lengan warna  
biru merk Gildan ; -----
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna  
kuning kombinasi bertuliskan VW ;  
-----  
-----
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna  
abu – abu merk Heat Gean ;  
-----  
-----
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna  
coklat bertuliskan Alabama ;  
-----  
-----
- 1 (satu) buah baju kemeja lengan panjang  
warna putih biru motif kotak – kotak merk Ralf  
lauren ; -----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang (sweater) warna biru merk Polo ;  
-----  
-----
- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang (sweater) warna ungu merk Polo ;  
-----  
-----
- 1 (satu) buah ikat pinggang kulit warna coklat ;  
-----
- 1 (satu) buah kaca mata dengan gagang warna merah ; -----
- 7 (tujuh) pasang kaos kaki ;  
-----
- 1 (satu) buah pecahan gelas ;  
-----
- 1 (satu) buah koper warna abu – abu merk HEYS yang didalamnya berisikan :  
-----  
-----
- 1 (satu) buah bantal berikut sarungnya warna putih diduga ada bercak darah, 3 (tiga) buah cat kuku, 3 (tiga) buah handuk kecil warna putih diduga ada bercak darah, 1 (satu) buah baju kaos warna putih lengan panjang merk Victoria Secret bertuliskan ANGEL dibagian depannya diduga ada noda darah, 1 (satu) buah celana pendek warna merah marun strip kuning ukuran S merk League bertuliskan USC, 1 (satu) buah baju kaos warna biru bertuliskan Wild Reef, 1 (satu) buah baju kaos warna biru bertuliskan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ODOM 7 dibagian belakangnya diduga ada noda darah, 1 (satu) buah celana pendek warna biru bertuliskan East Boy ; -----

- 1 (satu) buah koper warna coklat merk Henry Bundle New York yang didalamnya berisikan : 1 (satu) buah bantal berikut sarungnya warna Putih yang diduga ada noda darah, 1 (satu) buah bed cover warna putih yang diduga ada noda darah, 1 (satu) buah seprei warna putih yang diduga ada noda darah.

- 1 (satu) buah koper warna hitam kombinasi abu – abu merk Fath Finder Sport yang diduga ada bercak darah di bagian dalamnya dan didalam koper berisikan : 1 (satu) buah bantal berikut sarungnya warna Putih diduga ada noda darah, 1 (satu) buah bed cover warna putih diduga ada noda darah ;

- 1 ( satu ) buah celana pendek warna biru motif kotak ; -----
- 1 (satu) buah baju kaos warna putih ukuran XS dibagian depan bertuliskan USE merk Stadium Kick ; -----
- 1 (satu) buah jaket parasut warna merah, biru, kuning merk NIKE ; -
- 1 (satu) buah baju kaos warna biru yang bertuliskan Chicago Fire Departmen ; -----
- 1 (satu) lembar kertas pelunasan pembayaran cek in Hotel RISATA Kuta Jln Wana Segare Kuta Kab. Badung. -----
- Master Key Hotel ST Regis (dalam keadaan rusak terpotong menjadi 3 bagian) ; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah handphone merk Apple warna putih model A. 1533, imei : 013970001642155. -----
- 1 (satu) buah handphone merk APPLE warna merah muda model A. 1533, imei : 013884008471619. -----
- 1 (satu) buah tas tika warna putih yang bertali coklat yang berisikan dua buah passport atas nama Sdr. TOMMY SCHAEFER, 1 (satu) buah laptop merk Apple warna silver ; -----
- 1 (satu) buah tas warna putih dengan tali berwarna coklat merk Henri Bendel yang didalamnya berisikan alat-alat kecantikan, 1 (satu) buah kunci safty box dengan gantungan berwarna merah bertuliskan 011 B, 1 (satu) buah dompet yang berisikan uang Rp. 66.000,- (rupiah) dan \$ 21 Usd, 1 (satu) buah kartu kredit VISA a.n SHEILA ANN VON WISE MACK dengan nomor : 4147 2021 7298 4179 ; -----
- 1 (satu) buah trolley hotel St Regis ; -----
- 1 (satu) lembar record kunci kamar 317; -----
- 1 (satu) lembar record kunci kamar 616 ; -----
- 1 (satu) gabungan invoice kamar 317 hotel St Regis ; -----
- 1 (satu) gabungan invoice kamar 616 hotel St Regis ; -----
- 1 (satu) lembar cek list linen inventory kamar 317 hotel St Regis ; ---
- 1 (satu) lembar cek list linen inventory kamar 616 hotel St Regis ; ---
- 1 (satu) lembar wake up call from tanggal 11 Agustus 2014; -----
- 1 (satu) buah flas disk yang bertuliskan rekaman percakapan telepon kamar 317 dengan operator hotel St Regis. -----
- 1 (satu) buah kunci kamar yang berbentuk kartu bertuliskan St Regis. ; -----
- 1 (satu) buah gelas yang diduga ada bercak darah ; -----





- 1 (satu) buah casing box radio fm yang diduga ada noda darah ; ----
- 1 (satu) buah casing lampu kamar tidur yang diduga ada bercak darah; -----
- 1 (satu) buah charger laptop merk APPLE ; -----
- 1 (satu) buah pelindung matras warna putih yang diduga ada bercak darah ; -----
- 1 (satu) buah pembungkus bed cover warna putih yang diduga ada bercak darah ; -----
- 1 (satu) buah baju long dress lengan panjang bercorak hitam putih ;
- Pasir pantai yang ada dilantai kamar 317 ; -----
- Pasir pantai yang ada dilantai kamar 616 ; -----
- 1 (satu) pasang sandal hotel St Regis ; -----
- 1 (satu) pasang sepatu warna putih merk NIKE ; -----
- 1 (satu) buah memory micro SD merk VGEN 2 GB ; -----
- 1 ( satu ) buah Hard disc 3.5 Aluminium and Closure beserta charger yang berisikan rekaman CCTV Hotel St Regis dari tanggal 09 Agustus sampai dengan tanggal 12 Agustus 2014 ; -----
- 4 (empat) unit CPU merk Avtec yang berisi rekaman CCTV Hotel St Regis. ; -----

Dijadikan barang bukti dalam perkara an. HEATHER LOIS MACK.

5. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) dibebankan kepada negara ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana tersebut maka Pengadilan Negeri Denpasar telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **TOMMY SCHAEFER** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Primair ;  
-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **18 (delapan belas) tahun** ;  
-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;  
-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;  
-----
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa:  
-----
  - 1 ( satu ) unit Mobil Bali Taksi Kowinu no pol DK 221 IB, no lambung 085 ; -----
  - 1 ( satu) buah Koper warna abu-abu berlumuran darah salah satu roda pecah dan terlepas ; -----
  - 1 (satu) buah baju kaos warna putih berlumuran darah ; -----
  - 1 (satu) buah lakban warna coklat diduga ada bercak darah; -----
  - 1 (satu) buah potongan tali rotan bekas lilitan digagang tempat buah; -----
  - 1 (satu) buah kartu warna hitam bertuliskan W ; -----
  - 1 (satu) buah tas jinjing berbahan kain warna coklat ;-----
  - 1 (satu) lembar keset kamar mandi warna putih diduga ada bercak darah ; -----
  - 1 (satu) buah gagang staines tempat buah ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 (dua) buah potongan tali rotan bekas lilitan digagang tempat buah ; -----
- 1 (satu) buah HP warna Hitam Merk Alcatel ; -----
- 1 (satu) buah Amplop warna coklat berisi 1 keping CD dan 1 lembar foto Korban (SHEILA ANN VON WEISE dan Saksi HEATHER LOIS MACK) ; -----
- 1 (satu) buah bantal bersama sarung warna putih dalam kantong Loundri diduga ada bercak darah ; -----
  - 1 (satu) buah bed cover warna putih yang terdapat bercak darah ; --
  - 3 (tiga) lembar nota Adventure Tour ;  
-----
  - 1 (satu) buah pecahan koper berikut roda koper ; -----
  - 1 (satu) buah kimono warna putih yang diduga ada noda darah ; ----
  - 1 (satu) buah penutup pembuangan air kamar mandi kamar 317 terbuat dari marmer yang dilapisi stainless steel tebal 2 cm lebar 12 cm X 12 cm ;  
-----  
-----
  - Pecahan tempat buah berupa kaca ;  
-----
  - Pecahan gelas minum warna bening ;  
-----
  - 1 (satu) buah celana training warna hitam ;  
-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana training warna biru merk Adidas ; -----
- 1 (satu) buah celana training warna merah merk Adidas ; -----
- 1 (satu) buah celana panjang kain warna abu – abu merk MUSSIMO SUPPLY CO. ; -----
- 1 (satu) buah celana panjang kain warna biru merk MUSSIMO SUPPLY CO. ; -----
- 1 (satu) buah botol beer Heineken ; -----
- 1 (satu) buah botol Aqua kecil ; -----
- 1 (satu) buah celana pendek warna biru bertuliskan Flight ; -----
- 1 (satu) buah celana pendek warna abu – abu merk Adidas ; -----
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam merah bertuliskan C9 ; ---
- 1 (satu) buah celana pendek warna biru merk Caps ; -----
- 1 (satu) buah celana pendek warna hijau motif kotak – kotak ; -----
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna biru merk Nike ; -----
- 1 (satu) buah baju kaos tanpa lengan warna biru merk Gildan ; -----
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna kuning kombinasi bertuliskan VW ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna abu – abu merk Heat Gean ;

- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna coklat bertuliskan Alabama ;

- 1 (satu) buah baju kemeja lengan panjang warna putih biru motif kotak – kotak merk Ralf lauren ;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang (sweater) warna biru merk Polo ;

- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang (sweater) warna ungu merk Polo ;

- 1 (satu) buah ikat pinggang kulit warna coklat ;
- 1 (satu) buah kaca mata dengan gagang warna merah ;
- 7 (tujuh) pasang kaos kaki ;

- 1 (satu) buah pecahan gelas ;
- 1 (satu) buah koper warna abu – abu merk HEYS yang didalamnya berisikan:

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----  
-----  
1 (satu) buah bantal berikut sarungnya warna putih diduga ada bercak darah, 3 (tiga) buah cat kuku, 3 (tiga) buah handuk kecil warna putih diduga ada bercak darah, 1 (satu) buah baju kaos warna putih lengan panjang merk Victoria Secret bertuliskan ANGEL dibagian depannya diduga ada noda darah, 1 (satu) buah celana pendek warna merah marun strip kuning ukuran S merk League bertuliskan USC, 1 (satu) buah baju kaos warna biru bertuliskan Wild Reef, 1 (satu) buah baju kaos warna biru bertuliskan ODOM 7 dibagian belakangnya diduga ada noda darah, 1 (satu) buah celana pendek warna biru bertuliskan East Boy ; -----

- 1 (satu) buah koper warna coklat merk Henry Bundle New York yang didalamnya berisikan : 1 (satu) buah bantal berikut sarungnya warna Putih yang diduga ada noda darah, 1 (satu) buah bed cover warna putih yang diduga ada noda darah, 1 (satu) buah seprei warna putih yang diduga ada noda darah.

- 1 (satu) buah koper warna hitam kombinasi abu – abu merk Fath Finder Sport yang diduga ada bercak darah di bagian dalamnya dan didalam koper berisikan : 1 (satu) buah bantal berikut sarungnya warna Putih diduga ada noda darah, 1 (satu) buah bed cover warna putih diduga ada noda darah ; -----

- 1 ( satu ) buah celana pendek warna biru motif kotak ; -----
- 1 (satu) buah baju kaos warna putih ukuran XS dibagian depan bertuliskan USE merk Stadium Kick ; -----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jaket parasut warna merah, biru, kuning merk NIKE ;
- 1 (satu) buah baju kaos warna biru yang bertuliskan Chicago Fire Departmen ; -----
- 1 (satu) lembar kertas pelunasan pembayaran cek in Hotel RISATA Kuta Jln Wana Segare Kuta Kab. Badung. -----
- Master Key Hotel ST Regis (dalam keadaan rusak terpotong menjadi 3 bagian) ; -----
- 1 (satu) buah handphone merk Apple warna putih model A. 1533, imei : 013970001642155. ; -----
- 1 (satu) buah handphone merk APPLE warna merah muda model A. 1533, imei : 013884008471619. ; -----
- 1 (satu) buah tas tika warna putih yang bertali coklat yang berisikan dua buah passport atas nama Sdr. TOMMY SCHAEFER, 1 (satu) buah laptop merk Apple warna silver ; -----
- 1 (satu) buah tas warna putih dengan tali berwarna coklat merk Henri Bendel yang didalamnya berisikan alat-alat kecantikan, 1 (satu) buah kunci safty box dengan gantungan berwarna merah bertuliskan 011 B, 1 (satu) buah dompet yang berisikan uang Rp. 66.000,- (rupiah) dan \$ 21 Usd, 1 (satu) buah kartu kredit VISA a.n SHEILA ANN VON WISE MACK dengan nomor : 4147 2021 7298 4179 ; -----
- 1 (satu) buah troly hotel St Regis ; -----
- 1 (satu) lembar record kunci kamar 317 ; -----
- 1 (satu) lembar record kunci kamar 616 ; -----
- 1 (satu) gabungan invoice kamar 317 hotel St Regis ; -----
- 1 (satu) gabungan invoice kamar 616 hotel St Regis ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar cek list linen inventory kamar 317 hotel St Regis ; --
- 1 (satu) lembar cek list linen inventory kamar 616 hotel St Regis ; --
- 1 (satu) lembar wake up call from tanggal 11 Agustus 2014 ; -----
- 1 (satu) buah flas disk yang bertuliskan rekaman percakapan telepon kamar 317 dengan operator hotel St Regis. -----
- 1 (satu) buah kunci kamar yang berbentuk kartu bertuliskan St Regis. -----
- 1 (satu) buah gelas yang diduga ada bercak darah ; -----
- 1 (satu) buah casing box radio fm yang diduga ada noda darah ; ---
- 1 (satu) buah casing lampu kamar tidur yang diduga ada bercak darah ; -----
- 1 (satu) buah carger laptop merk APPLE ; -----
- 1 (satu) buah pelindung matras warna putih yang diduga ada bercak darah ; -----
- 1 (satu) buah pembungkus bed cover warna putih yang diduga ada bercak darah ; -----
- 1 (satu) buah baju long dress lengan panjang bercorak hitam putih;
- Pasir pantai yang ada dilantai kamar 317 ; -----
- Pasir pantai yang ada dilantai kamar 616 ; -----
- 1 (satu) pasang sandal hotel St Regis ; -----
- 1 (satu) pasang sepatu warna putih merk NIKE ; -----
- 1 (satu) buah memory micro SD merk VGEN 2 GB ; -----



- 1 ( satu ) buah Hard disc 3.5 Aluminium and Closure beserta carger yang berisikan rekaman CCTV Hotel St Regis dari tanggal 09 Agustus sampai dengan tanggal 12 Agustus 2014 ; -----
- 4 (empat) unit CPU merk Avtec yang berisi rekaman CCTV Hotel St Regis.; -----

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain atas nama terdakwa Heather Lois Mack ; -----

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (Dua ribu rupiah);  
-----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 27 April 2015 sebagaimana akta permintaan banding nomor : 34/Pid.B/2015/PN.Dps. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 28 April 2015, sedangkan Penuntut Umum juga telah menyatakan banding pada tanggal 28 April 2015 sebagaimana akta permintaan banding nomor : 34/Pid.B/2015/PN.Dps., permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara patut kepada terdakwa pada tanggal 29 April 2015; -----

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 10 Mei 2015 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 20 Mei 2015, sedangkan Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding.-----

----- Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 21 Mei 2015 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan patut kepada terdakwa pada tanggal 21 Mei 2015 ; -----



----- Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Denpasar kepada Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing tertanggal 29 April 2015 ; -----

----- Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding oleh terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat syarat yang ditentukan oleh undang undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima.---

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara termasuk turunan putusan Pengadilan Negeri Denpasar nomor : 34/Pid.B/2015/PN.Dps. tanggal 21 April 2015 serta memori banding dari terdakwa , maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa terkait dengan alasan alasan banding dari terdakwa dalam memori bandingnya mengenai keberatan terhadap SMS dan percakapan via handpone yang dijadikan sebagai bukti, telah dipertimbangkan dengan lengkap dan tepat oleh pengadilan tingkat pertama, oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut dapat diambil alih dan dijadikan pula sebagai pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini, sehingga alasan alasan banding dari terdakwa tidak cukup berasalan hukum dan ditolak ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan putusan pengadilan tingkat pertama bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu primair .-----

----- Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya pengulangan atas pertimbangan hukum yang sama, maka pertimbangan pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding.-----



----- Menimbang, bahwa terhadap jenis dan lamanya pidana yang telah dijatuhkan oleh pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Tinggi juga sependapat karena pidana yang dijatuhkan tersebut sudah tepat dan adil;

----- Menimbang, dengan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Denpasar nomor: 34/Pid.B/2015/PN.Dps. tanggal 21 April 2015 harus dikuatkan.-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan.-----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa ditahan, maka lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang dijatuhkan atas diri terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, maka cukup alasan apabila memerintahkan kepada terdakwa tetap berada dalam tahanan setelah putusan ini dijatuhkan ; -----

----- Mengingat dan memperhatikan pasal 340 KUHP, Undang Undang nomor 8 Tahun 1981 serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.-----

#### **MENGADILI .**

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa pada Kejaksaan Negeri Denpasar.-----
2. menguatkan putusan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar nomor 34/Pid.B/2015/PN.Dps. tanggal 21 April 2015 yang dimintakan banding.-----
3. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan.-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada terdakwa, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.000,00 ( Dua ribu rupiah ) ; -----

----- Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari : Selasa, tanggal : 30 Juni 2015 oleh kami : H. MULYANI, SH.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan I GUSTI NGURAH ASTAWA, SH.MH. dan TJOKORDA RAI SUAMBA, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 11 Mei 2015, Nomor : 28/Pen.Pid/2015/PT.DPS., untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **Kamis, tanggal : 09 Juli 2015** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta NI MADE DALEM, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Denpasar, akan tetapi tidak dihadiri oleh terdakwa maupun Penuntut Umum ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

t.t.d

I GUSTI NGURAH ASTAWA, SH.MH.

t.t.d

TJOKORDA RAI SUAMBA, SH.MH.

HAKIM KETUA MAJELIS

t.t.d

H. MULYANI, SH. MH.

Panitera Pengganti,

t.t.d

NI MADE DALEM

Untuk salinan resmi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar, 09 Juli 2015.  
Wakil Panitera,

I KETUT SUMARTA, SH.

N I P. 19581231 1985 03 1 047

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)